Persepsi *Stakeholder* Terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta

ANALYZING STAKEHOLDER MANAGEMENT PRINCIPLES BASED ON SYARI'AH COMPLIANCE PRINCIPLES OF SHARI'AH MANDIRI BANK (BSM) YOGYAKARTA BRANCH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari

Program Studi Ekonomi Islam

Disusun Oleh :

Rizky Nanda 14423142

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Rizky Nanda
Nim	:	14423142
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	Persespsi *Stakeholder* Terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah Di Bank Mandiri Syariah (BSM) Cabang Yogyakarta

Dengan ini meyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keaslianya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau pejiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Juli 2018

(Rizky Nanda)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	7 Desember 2018
Judul Skripsi	:	Persepsi Stakeholder terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta
Disusun oleh	:	RIZKY NANDA
Nomor Mahasiswa	:	14423142

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I	(.....)
Penguji I	:	Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.	(.....)
Penguji II	:	Yuli Andriansyah, SE, MSI	(.....)
Pembimbing	:	Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.	(.....)

Yogyakarta, 7 Desember 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa	:	Rizky Nanda
Nomor Mahasiswa	:	14423142
Judul Skripsi	:	Persepsi *Stakeholder* Terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah Di Bank Mandiri Syariah (BSM) Cabang Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, ...

Dosen Pembimbing

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

Yogyakarta,.....

NOTA DINAS

Hal	:	**Skripsi**
Kepada	:	**Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam** Universitas Islam Indonesia Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 2316/Dek/60/DAS/FIAI/IX/2016 tanggal 22 september 2016 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama	: Rizky Nanda
Nomor/Pokok NIMKO	: 14423142

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Study Konsentrasi	: Ekonomi Islam Perbankan Syariah
Tahun Akademik	: 2017/2018
Judul Skripsi	: PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH DI BANK MANDIRI SYARIAH (BSM) CABANG YOGYAKARTA

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan , dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembibing

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

v

LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya ...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi ...

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk Ibu dan Ayah yang selalu memberiku dukungan, motivasi, mendoakan yang terbaik, dan selalu menasehatiku untuk menjadi lebih baik. Terima kasih untuk kedua orang tuaku dan kakak-kakakku.

Teman-teman Ekonomi Islam 2014 ...

Terima kasih kepada teman-teman ekonomi islam 2014 yang telah menemani saya dari awal masuk perkuliahan hingga akhirnya menemui titik akhir perkuliahan pada jenjang S1, terima kasih juga kepada beberapa teman-teman yang telah memberikan masukan memberikan arahan terkait pengerjaan skripsi ini, berkat mereka skripsi ini dapat selesai.

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku ...

Kepada Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya selama ini memberikan masukan dan arah untuk terselesaikannya skripsi ini, dan seluruh Dosen pengajar di fakultas Ilmu Agama Islam dan yang lainnya.

Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah memberikan kepada saya sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah SWT”

(HR.Turmudzi)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu

sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(Q.S. Ar Ra’du : 11)

“Barang Siapa Bersungguh-sungguh, Sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(QS. Al-Ankabut 29:6)

ABSTRAK

PRINSIP *STAKEHOLDER* TERHADAP PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG YOGYAKARTA

By:
Rizky Nanda
(14423142)

Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dimana dalam setiap kegiatan perbankan mengikuti pada setiap ketentuan pada tata cara bermuamalat secara islam. Aspek yang paling membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah pada kepatuhan, yang dimana perbankan syariah memiliki nilai-nilai keislaman didalamnya, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi pada *stakeholder* terhadap prinsip kepatuhan syariah di BSM, untuk memahami dan mengelaborasikan implementasi dari prinsip kepatuhan syariah di BSM, seberapa patuh dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dimana hasil data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan dari 8 indikator kepatuhan syariah, yaitu pada kepatuhan syariah yang berdasarkan pada dewan pengawas syariah, tidak adanya unsur riba, tidak adanya gharar, dan tidak adanya maisir, penekanan pada *risk sharing*, keinginan materialitas, pertimbangan keadilan, dan kepatuhan pada zakat perusahaan, prinsip-prinsip kepatuhan syariah telah di terapkan dan dilaksaanakan dengan berdasarkan prinsip syariah pada BSM, dengan berdasarkan kebijakan kebijakan yang dibuat dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). berdasarkan indikator-indikator tersebut. maka implementasi dari penelitian ini memberikan pandangan bagaimana BSM dalam menjalankan sistem kepatuhan syariah dalam aktifitas perbankannya, yang dapat dijadikan referensi umat muslim untuk memahami sistem pada perbankan syariah dan dapat dicontoh untuk perusahaan perbankan syariah lainnya untuk menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Kepatuhan Syariah, Persepsi, Bank Syariah Mandiri (BSM)

ABSTRACT

ANALYZING STAKEHOLDER MANAGEMENT PRINCIPLES BASED ON SYARI'AH COMPLIANCE PRINCIPLES OF SHARI'AH MANDIRI BANK (BSM) YOGYAKARTA BRANCH

By:
Rizky Nanda
(14423142)

Shari'ah compliant finance is a banking or finance activity that complies with the shari'ah principles by following every provision in the Islamic way of interrelating. The most distinguishing aspect between conventional banks and Islamic banks is compliance, where Islamic banking applies Islamic values based on the Qur'an and Hadith. This study aims to analyze perceptions of stakeholders on the principle of shari'ah compliance in BSM to understand and elaborate whether the implementation of banking activities in BSM has fully complied the principles of shari'ah or not. This research applied a qualitative method using data collected from interviews, observation, and documentation. Based on 8 indicators of shari'ah compliance by referring to the shari'ah supervisory board, it is revealed that the absence of elements of usury, the absence of *gharar* (fraud), and the absence of *maisir* (gamble), emphasis on risk sharing, materiality desires, fairness , and compliance with company zakat are evidence that the BSM has fully complied with shari'ah principles based on policies and regulation of the National Shari'ah Council (DSN) and the Shari Supervisory Board (DPS). Based on these indicators, this research provides the way BSM complies with the Shari'ah compliance system in its banking activities, which can be referred by Muslims to understand the system of Islamic banking and to become the role model for other Islamic banking companies for betterment.

Keywords: Syari'ah Compliance, Perception, Syari'ah Mandiri Bank (BSM).

December 12, 2018
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab- Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.

Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin

baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

B. Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

C. Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

D. Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ـَيْ	Fathahdanya	Ai	a dan i
...ـَوْ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ىَ ...	Fathahdanalifatauya	A	a dan garis di atas
ى....	Kasrahdanya	I	i dan garis di atas
و ُ...	Hammahdanwau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيْلَ - qĭla

يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَ طْفاَلُ - raudah al-atfãl

- raudatulatfãl

المِدِيْنَةُ المنَوَ رَةٌ - al-Madĭnah al-Munawwarah

- al-Madĭnatul-Munawwarah

طَلْحَةْ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

البِرّ - al-birr

الحَجّ - al-hajj

نُعِّمَ - nu’’

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيْعُ - al-badĭ’u

الجَلاَلُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُوْنَ	- ta'khużūna	شَيْئٌ	- syai'un	أُمِرْتُ	- umirt
النَّوْءُ	- an-nau	إِنّ'	- inna		

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqĭn Wainnallāhalahuwakhairrāziqĭn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān Wa auf al-kaila wal mĭzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	Ibrāhĭm al-Khalĭl Ibrāhĭmul-Khalĭl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ	Bismillāhimajrehāwamursahā
وَللهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabĭla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilallażībibakkatamubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur'ānu Syahru Ramadān al-lażī unzila fīhil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubĭn Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubĭn
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdulillāhirabbil al-'ālamĭn Alhamdulillāhirabbilil 'ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrunminallāhiwafathunqarĭb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعاً	Lillāhi al-amrujamĭ'an Lillāhil-amrujamĭ'an
وَاللهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāhabikullisyai'in 'alĭm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وُرَسُوْلُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi-nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Kemudian, sebagai sebagian dari pesyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

"PERSEPSI *STAKEHOLDER* TERHADAP PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG YOGYAKARTA"

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materiil maupun non-materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah saya sebagai penulis skripsi ini menghaturkan rasa terimakasih kepada :

Pada kesempatan ini peneliti Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. M. Tamyziz Mukharram, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Soya Sobaya S.E., MM selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka membimbing penyelesaian penelitian ini.
4. Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen pembimbing skripsi saya.
5. Orang tua saya yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga selesainya penelitian ini.
6. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2014 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu berkat doa dan dukungannya sekali lagi terimakasih.

Selayaknya manusia yang jauh dari kesempurnan, penulis pun menyadari jika baik penulisan skripsi ini ataupun selama proses pembelajaran di kampus tercinta ini mungkin belum sesempurna harapan pihak terkait, teman-teman, ataupun masyarakat, tetapi apapun yang menjadi hasilnya, inilah hal yang paling optimal yang bisa penulis persembahkan guna menjadi generasi penerus bangsa sesuai yang diharapkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Akhir kata, semoga apa yang sudah penulis berikan dapat menjadi manfaat yang sangat berarti untuk seluruh pihak. Amin Ya Rabb. Billahitaufiq Walhidayah

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Februari 2018

Penulis

[Rizky Nanda]

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN .....Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING .....Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS .....Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSEMBAHAN..... **i**
MOTTO..... **ii**
ABSTRAK..... **iii**
ABSTRACT .....Error! Bookmark not defined.
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Penulisan 7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI **9**
A. Telaah Pustaka 9
B. Landasan Teori..... 18
1. Bank Syariah 19
BAB III METODE PENELITIAN..... **30**
A. Desain Penelitian..... 30
B. Tempat, Waktu, dan Pengorganisasian Penelitian 31
C. Populasi dan sampel..... 31
D. Jenis dan Sumber Data 31

E. Teknik Pengumpulan Data 32
F. Definisi konseptual variabel dan variabel operasional 32
G. Instrumen Penelitian 34
H. Metode Analisis Data 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Paparan Data Hasil Penelitian 37
B. Analisis Hasil Penelitian 43
1. Persepsi Stakeholder Terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta. 43
C. Pembahasan Hasil Penelitian 61
1. Kepatuhan syariah berdasarkan Dewan Pengawas Syariah 61
2. Tidak ada unsur Riba 63
3. Tidak ada unsur Gharar 64
4. Tidak adanya unsur *Maisir* 65
5. Penekanan *Risk Sharing* 66
6. The Desirabilty of Materiality 67
7. Prinsip Pertimbangan Keadilan 67
8. Penentuan Zakat 68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan keaungan pada periode Januari s/d October 2017 4
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 14
Tabel 2.2 Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah. 19
Tabel 4.1 Produk-Produk Pada BSM 40
Tabel 4.2 Tidak Adanya Unsur Riba..... 46
Tabel 4.3 Tidak Adanya Unsur *Gharar* 49
Tabel 4.4 Tidak adanya unsur *Maisir* 51
Tabel 4.5 Kesimpulan pada Penekanan *Risk Sharing* 53
Tabel 4.6 Penyaluran Sumber dana BSM 55
Tabel 4.7 Laporan Keuangan Aset Bank Syariah Mandiri (BSM) 31 Desember 2017. 56
Tabel 4.8 Kesimpulan pada Pertimbangan Keadilan 59
Tabel 4.9 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat untuk Tahun terakhir yang berakhir 31 desember 2017. 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Perbandingan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional pada Tahun 2016 Desember..... 2

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991, bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya yang lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Pada perkembangan perbankan syariah di indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah, ketika pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Selain itu, untuk menghasilkan persaingan yang produktif anatara Bank Syariah dan Bank Konvensional diperlukan peraturan perbankan khusus untuk perbankan Syariah sehingga mampu menjalankan tugasnya tanpa harus mengekor kepada sistem konvensionalnya.(Marimin, 2015)

Perkembangan perbankan syariah dalam publikasi *Islamic Financial Services Industry Stability Report* 2016, disebutkan perbankan syariah indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi memiliki total aset sebesar $1,9 triliun di akhir tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total aset keuangan syariah global. Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp.61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%. Sebelum tahun 2016, komposisi aset perbankan syariah didominasi oleh dua BUS terbesar, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia,.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Di Indonesia prospek perbankan syariah makin cerah dan menjajikan. Bank syariah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain baru yang

bermain, tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS, tetapi juga bentuk UUS.(Nofinawati, 2015)

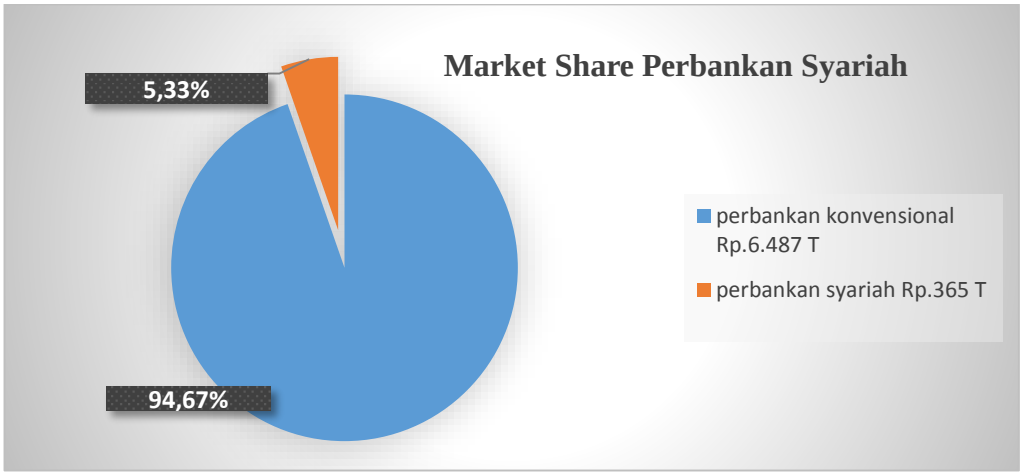

Gambar 1-1 Perbandingan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional pada Tahun 2016 Desember

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian Rahman El Junusi,ada beberapa faktor yang menyebabkan *market share* perbankan syariah tidak tercapai, yaitu, a). pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap operasional perbankan syariah, b). Keterbatasan kualitas sumber daya, serta 3). Kurang inovatif dalam mengembangkan produk berbasis syariah. Selain itu, belum diimplementasikannya *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah juga berpengaruh pada tidak tercapainya *market share* tersebut. Penerapan GCG terbukti didalam penelitian dibeberapa lembaga keungan syariah didunia muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada shariah compliance, yaitu kepatuhan pada syariah.(Junusi, 2012)

GCG pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga non- bank. Yang khusus pada perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk

menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).(Aldira, 2014)

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat luas mengenai perbankan syariah yang mana hal ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukanoleh bank syariah, suatu upaya dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai (dengan adanya upaya yang dilakukan) maka tujuan tersebut dapat terwujud. (Hidayah&Kartini, 2016) Dengan usaha untuk mengefektifkan sosialisasi dan memberikan pembelajaran atau edukasi yang sudah dilakukan, hasilnya adalah masyarakat akan memahami mekanisme dari perbankan syariah yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) untuk menggunakan perbankan syariah sebagai layanan jasa dengan produk-produk yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aspek yang paling membedakan sistem antara konvensional dengan sistem syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Kepatuhan syariah pada bank syariah adalah tingkat kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah. Dengan demikian yang dimaksud dengan penerapan kepatuhan syariah (*sharia* compliance) yang ideal pada bank syariah adalah produk-produk yang syariah, operasional, pelayanan, keuangan dan manajemen bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.(Martasari & Mardian, 2015, hal. 48). Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh.

Beberapa permasalahan dalam kepatuhan syariah antara lain yaitu, pemenuhan kepatuhan syariah pada akad murabahah di bank syariah, yaitu masalah pajak ganda terjadi pada penerapan sistem murabahah, pemberlakuan agunan pada produk murabahah, biaya administrasi yang mahal, angsuran yang terikat dengan jangka waktu pembayaran (adanya prinsip *time value of money* pada pembayaran cicilan). pajak ganda bukanlah satu-satunya masalah di bidang kepatuhan syariah, terdapat pula persoalan disalah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu kasus

berkaitan dengan transaksi *derivative* pada induk konvensionalnya. Kemudian terkait transaksi yang terjadi dipasar modal, transaksi yang dilakukan para investor saat transaksi jual beli saham tidak bisa dimonitoring secara keseluruhan, apakah transaksi tersebut sah secara hukum.(Sukardi, 2012)

Saat mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat akan kehadiran suatu bank syariah yang dengan benar-benar menjalankan suatu kepatuhan syariah yang berisikan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance,* masyarakat akan menabung atau menginvestasikan dananya pada perbankan syariah tanpa harus menghawatirkan dana yang mereka tanamkan di bank syariah, dana tersebut dapat disebut sebagai dana pihak ketiga, dana pihak ketiga adalah sumber pendapatan bank syariah agar dapat menjalankan segala sesuatu kegiatan perbankan, dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito, dan dana tersebut dikelola kembali oleh bank untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kesyariahan.(Rohaeni, 2010)

Penelitian ini menggunakan objek Bank Syariah Mandiri dikarenakan Bank Syariah Mandiri lebih umum didengar di kalangan masyarakat mengenai perbankan syariah di indonesia, terbukti atas pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh BSM, salah satu diantara pencapaian Bank Syariah Mandiri ialah, *"good corporate governance award 2017"*,penghargaan untuk perusahaan yang paling terpercaya berdasarkan indeks persepsi tata kelola perusahaan. (www.syariahmandiri.co.id)

Tabel 1.1 Laporan keaungan pada periode Januari s/d October 2017

No.	**Laporan keuangan Pos-Pos**	**Jenis Bank**			
		BSM	**BRIS**	**Muamalat**	**BNIS**
1.	Total Aset	83,966,330	30,688,712	59,412,393	33,176,834
2.	Total Liabilitas	77,258,437	28,011,023	54,020,561	30,387,605
3.	Total Liabilitas dan Ekuitas	83,966,330	30,688,712	59,412,393	33,176,834
4.	Laba (Rugi) Operasional	419,339	232,642	42,832	354,834

5.	Laba Rugi (Bersih)	319,803	172,690	39,567	278,492
6.	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	336,875	168,286	39,567	302,662

Sumber : Data diolah (2018)

Dari tabel diatas, telah diambil beberapa laporan keuangan dari bank syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM), Bank Muamalat, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia (BNI), dari segi total aset hingga total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan, terlihat dari tabel tersebut, dimana Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah bank syariah terbesar pada saat ini, dikarenakan BSM dari total aset hingga total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan BSM lebih besar dibandingkan dengan Bank besar Syariah lainnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena berkembangnya perbankan syariah di indonesia begitu lamban, masih banyaknya umat muslim yang memakai bank konvensional, dikarenakan sebagian banyak masyarakat berasumsi bahwa konvensional dan syariah tidak ada bedanya, dan kurang percayanya masyarakat terhadap kesyariahan yang ada pada perbankan syariah, yang dimana indonesia adalah mayoritas muslim terbesar, faktor yang peneliti pakai salah satunya adalah tentang persepsi *stakeholder* terhadap prinsip kepatuhan syariah yang ada pada perbankan di indonesia khususnya pada Bank Syariah Mandiri yang dimana bank tersebut adalah bank syariah terbesar di indonesia saat ini, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti **"Persepsi *Stakeholder Terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut, Bagaimana persepsi *stakeholder* terhadap prinsip kepatuhan syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk, Menganalisis persepsi *stakeholder* terhadap prinsip kepatuhan Syariah di Bank Syariah Mandiri dan Untuk memahami dan dapat mengelaborasikan implementasi dari prinsip kepatuhan syariah di Bank Syariah Mandiri berdasarkan persepsi dari *stakeholder*, seberapa patuh perbankan syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat anatara lain :

1. Aspek Teoritis

   Memberikan tambahan atau kontribusi pada pengembangan teori mengenai perbankan syariah terkait dengan kepatuhan syariah, dan dapat menjadikan penelitian ini menjadi bahan rujukan atau referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terkait dengan judul penelitian ini.
2. Aspek Praktis

   a. Bank Syariah Mandiri (BSM), Manjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk terus meningkatkan kompetisinya dalam dunia perbankan di Indonesia. Dan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengarahkan,mengevaluasi,mengembangkan dan mengawasi segala bentuk produk dan operasional di bank agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.
   b. Bagi akademisi, Menjadikan penelitian ini sebagai referensi keilmuan bagi mereka yang akan melakukan penelitian selanjutnya serta menambah khazanah keilmuan mengenai penerapan kepatuhan syariah pada perbankan.
   c. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan wacana tentang kepatuhan syariah pada perbankan syariah khususnya pada BSM, serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesyariahan yang dijalankan oleh perbankan syariah khususnya pada BSM.

d. menambah wawasan berfikir, terutama pada sistem kesyariahan pada perbankan syariah yaitu di BSM, dan menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditunjukkan kepada para pembaca agar lebih mudah dalam memahami isi penelitian ini. Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari :

Pada bab pertama peneliti membahas pada perkembangan perbankan syariah, penyebab kalahnya perbankan syariah dari konvensional yang disebabkan oleh kurangnya penerapan kepatuhan syariah pada prinsip-prinsip syariah, dengan rumusan masalah, tujuan penlitian dan manfaat dari penelitian, mempermudah penulis untuk mengarahkan penelitian ini.

Pada bab kedua peneliti membahas pada telaah pustaka yang dimana penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan yang sama yaitu tentang kepatuhan syariah pada perbankan syariah, dengan menganalisa perbandingan dan persamaan pada penelitian terdahulu dengan peneliatian penulis.

Pada bab ketiga peneliti membahas pada landasan teori yang yang berisikan pengertian dan penjelasan tentang bagaimana kepatuhan syariah dan pengaruhnya kepada dana pihak ketiga berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam pengawasan oleh lembaga pengawas syariah.

Pada bab keempat peneliti membahas pada metode penelitian, dengan desain penelitian, lokasi penelitian yang akan menjadi objek penelitian penulis, waktu dalam pelaksanaan penelitian ini, sumber data pada penelitian ini, tehnik-tehnik pada pengumpulan data penelitian ini, sampai kepada tehnik analisis data untuk menentukan dari penelitian penulis.

Pada bab kelima adalah penutup dari bab proposal, peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan isi dari teori dan dari hasil penelitian diatas, dan pemberian saran untuk kesempurnaan penelitian.

BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh penggalian literatur yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan banyak refrensi untuk mengembangkan penelitian penulis, baik dari buku, jurnal, dan yang penulis lakukan demi kesempurnaan dan kevalidan data yang ditulis, adapun refrensi yang penulis lakukan sebagai berikut :

Dari jurnal yang ditulis oleh Martasari dan Mardian (Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah Di Kecamatan Barabai). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu hasil persepsi dari masyarakat berdasarkan dari penilaian produk, pelayanan, GCG, dan lingkungan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dengan data primer yang di peroleh dari responden melalui survei dengan pembagian kuisioner, dan hasil yang didapat dari penelitian terdahulu ini, hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi masyarakat terhadap penerapan kepatuhan syariah pada bank syariah di kecamatan barabai netral (cukup sesuai) dengan uji proporsi sehingga memperoleh nilai rata-rata skor persepsi adalah 3,39, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepatuhan syariah diperlukan sosialisasi dari berbagai pihak sehingga persepsi masyarakat menjadi lebih positif dalam memandang penerapan kepatuhan syariah pada Bank syariah dikecamatan barabai.(Martasari & Mardian, 2015).

Dari jurnal yang ditulis oleh Widialoka dan Hidayat,(Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015). Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk memperluas pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dan bagaimana tingkatan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2015, dan hasil dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah memiliki tata kelola perusahaan yang didalamnya termasuk kepatuhan syariah dan wajib dilaporkan oleh setiap bank paling kurang dua kali dalam satu tahun dengan bentuk

nilai predikat yang menggambarkan kepatuhan syariah pada BUS, dan nilai rata-rata predikat kepatuhan syariah pada tahun 2010-2015 berubah secara fluktual, dan bank syariah yang memiliki tingkat dana pihak ketiga tertinggi tahun 2010-2015 adalah Bank Syariah Mandiri yang mencatat tingkat dana pihak ketiga sebesar Rp.62.133.000.000.000 pada tahun 2015. Pada metodelogi penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan media sebagai alat untuk mendapatkan data dari berbagai sumber Bank yang telah di publikasikan oleh masing-masing Bank Umum Syariah.(Widialoka & Hidayat, 2016)

Dari jurnal yang ditulis oleh Sukardi, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia".Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari kerangka dasar dari kepatuhan syariah untuk meningkatkan inovasi-inovasi pada produk perbankan syariah dan apakah kepatuhan syariah itu benar-benar dijalankan pada perbankan syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan metode kepustakaan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari peneliti terdahulu yang digabungkan untuk menjadi sebuah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan PBI No.13/2/PBI/2011 mendorong *awareness* Bank Syariah dalam mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi, sehingga seluruh potensi resiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat termitigasi dengan baik guna meminimalkan resiko kepatuhan syariah, dan inovasi produk yang dilakukan perbankan Islam, harus memiliki keunikan dan perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Biaya administrasi harus disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat (tidak mahal), memberikan kemudahan bagi masyarakat serta dapat membantu sektor riil (usaha), memberikan kenyamanan bagi *stakeholder*, produk harus memiliki nilai manfaat serta fasilitas dalam akses teknologi dan informasi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam transaksi,.(Sukardi, 2012)

Dari jurnal yang ditulis oleh Rahman El Junusi (Implementasi Syariah *Governance* Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah). Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui implementasi dari *sharia governance* yang akan berdampak pada peningkatan reputasi dan kepercayaan pada bank syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan *market*

share Bank Syariah , dan hasil dari penelitian ini,Implementasi menunjukkan bahwa *sharia governance* pada bank syariah (Bank Muamalat) sudah dilaksanakan dengan baik, dari masing-masing indikator *sharia governance,* data menunjukkan bahwa *Sharia compliance* merupakan indikator yang memberi kontribusi terbesar, ketaatan terhadap syariah merupakan faktor utama nasabah menjalin kemitraan dengan bank syariah. Oleh karena itu, nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah berkaitan dengan masalah keyakinan terhadap ketaatan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.

Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, yang menjadi salah satu penyebab rendahnya reputasi bank syariah. Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kerjasama antar bank syariah dengan nasabah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan 200 responden dengan pengukuran menggunakan skala *likert* dengan mencari rata-rata (*mean*).(Junusi, 2012)

Dari jurnal yang ditulis oleh Mardian (Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari kepastian dari kepatuhan syariah yang dijalankan bank syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, meneliti kinerja DPS guna agar perbankan dapat memenuhi prinsip-prinsip dalam syariah. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif dan metode keputakaan berdasarkan karya tertulis dan penelitian dokumen dengan data berupa data langsung dari BI melalui media, hasil dari penelitian ini adalah Berkembangnya ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah menurut adanya pemenuhan prinsip syariah. DSN-MUI dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya, sampai saat ini sudah ada 95 fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Disamping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Penelitian ini membahas tentang tingkat

kepatuhan kesyariahannya yang dijlankan perbankan yang diawasi oleh DSN-MUI dan DPS, dan bagaimana praktek dari mulai produk dan laporan keuangan pada lembaga keuangan tersebut.(Mardian, 2015)

Dari jurnal yang di tulis Luqman Nurhisam (Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance)* dalam industri keuangan syariah). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep dan penerapan aturan-aturan dalam bentuk fatwa DSN-MUI oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai wujud kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap Industri Keuangan Syariah baik Bank (IKBS) maupun non-Bank (IKNBS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan berupa karya tertulis dan penelitian dokumen berasalkan dari sumber-sumber resmi seperti institusi-institusi pemerintah dan lain-lain dengan teknik analisis data yaitu deskriptif-analistis. Hasil dari penelitian ini adalah Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan sunnah, prinsip-prinsip syariah merupakan segala ketentuan yang berlandaskan pada sumber hukum tersebut, prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keungan syariah, dengan berkembangnya produk-produk syariah yang semakin inovatif ditujukan dalam aturan baru mengenai penyertaan modal seperti permodalan dalam negeri, dalam penerapannya berbentuk modal ventura syariah, meskipun masih dalam tahap dalam pengembangan industri keuangan syariah, akan tetapi hal tersebut menunjukan bahwa semakin inovatifnya produk keuangan syariah di indonesia.(Nurhisam, 2016)

Dari jurnal yang ditulis oleh Haniah Ilhami (Pertanggung jawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi Bank syariah). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari posisi kedudukan DPS berdasarkan peraturan mengenai perbankan syariah, posisi DPS menurut peraturan mengenai perseroan terbatas, dan sampai pada pertanggung jawaban DPS sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, menggunakan undang-undang, dan penelitian kepustakaan, berdasarkan karya tulis,

dan penelitian dokumen untuk mendapatkan data dari sumber yang pasti. Hasil dari penelitian ini adalah DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah selayaknya memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh bank syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang strategis, dan perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai pertanggung jawaban DPS dalam pengurusan bank syariah, terutama dikaitkan dengan kedudukan DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan kepatuhan syariah.(Haniah Ilhami, 2009)

Dari jurnal yang ditulis oleh Sirajul Arifin (Gharar dan risiko dalam Transaksi Keuangan). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui resiko yang terjadi pada transaksi keuangan berdasarkan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Pada hasil penelitian terdahulu ini adalah gharar cenderung merefleksikan "ketidakpastian" dan "untung-untungan". Refleksi ini bisa dilihat dari hasil yang tidak jelassan keuntungan atau kerugian yang hanya berpihak kepada salah satu pihak, *zero sum-games.* Disinilah risiko mulai terwujud. Transaksi yang inheren dengan unsur Gharar mengkonstruk ketidakadilan dan ketidakrelaan, oleh karena itu, transaksi ini tidak diterima dan dilarang dalam islam. Dalam transaksi keuangan, gharar dan risiko muncul selain karena faktor lain, karena ketidak sempurnaan informasi (*jahalah*), sehingga unsur *gambling,* dalam konteks ini, sangat berpotensi dalam membangun risiko bagi para pelaku transaksi. Metodelogi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan normatif, dengan menggunakan pendekatan persepsi ulama dan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan berupa karya tertulis dan penelitian dokumen berasalkan dari sumber-sumber resmi seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan lain-lain dengan teknik analisis data yaitu deskriptif-analistis.(Arifin, 2010)

Dari jurnal yang ditulis oleh Sana N.Maswadeh (A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (Shariah): An Empirical Survey of theJordanian Business Firms). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui derajat kepatuhan pada bank syariah untuk menawarkan layanan klien yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil pada penelitian terdahulu ini adalah mean

aritmetika kepatuhan Bank Islam Yordania teradap prinsip islam sesuai dengan larangan riba sebesar (4,0) tergantung skala likert, dan nilai (t) adalah (13,24) dan nilainya dari sig (0,00), bank syariah mendanai bisins sesuai dengan komitmen ke Bank Syariah dengan transaksi yang tidak berhubungan dengan riba. Metodelogi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan membuat kuisioner, dengan pendekatan random sampling dengan ukuran sampel 30 perusahaan dan 150 responden dari perusahaan-perusahaan ini, dengan tanggapan yang diperoleh dari survei diuji untuk konsistensi internal dan reliabilitas menggunakan uji alpha Cronbach.(Maswadeh, 2014)

Dari Jurnal yang ditulis oleh Ummi Kalsum 2014 (Riba dan Bunga Bank Dalam Islam) . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelarangan riba dalam syariat islam dan dampak adanya riba pada perekonomian. Hasil pada penelitian terdahulu ini adalah sistem perekonomian ribawi yang menyebabkan banyak dampak, diantaranya menimbulkan ketidakadilan, ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam, menghambat investasi, menyebabkan naiknya harga barang produksi. Metodelogi yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan dan berdasarkan karya tulis dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang pasti.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	**Nama & Tahun**	**Judul**	**Nama Jurnal**	**Hasil penelitian**
1.	Martasari & Mardian (2015)	Persepsi masyarakat terhadap penerapan *sharia compliance* pada bank syariah di kecamatan Barabai	Dinamika Akuntansi dan Bisnis	Pada persepsi masyarakat bank syariah di barabai cukup sesuai dalam kepatuhan syariahnya

No.	Nama & Tahun	Judul	Nama Jurnal	Hasil penelitian
2.	Widialoka & Hidayat (2016)	Analisis pengaruh kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap DPK pada BUS di indonesia periode tahun 2010-2015	Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah	BUS memiliki tata kelola perusahaan yang berisikan keaptuhan syariah yang harus memiliki laporan sebagai penilaian keaptuhan syariah
3.	Budi Sukardi (2012)	Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan inovasi produk Bank syariah di Indonesia		Keberadaan PBI mendorong *awareness* Bank syariah dalam mengelola resiko yang dihadapi khususnya pada resiko kepatuhan syariah dan memberikan inovasi-inovasi dalam administrasi atau pelayanan
4.	Rahman El Junusi (2012)	Implementasi Syariah *governance* serta implikasinya terhadap reputasi dan kepercayaan Bank Syariah	Al-Tahrir	Syariah *governance* sudah diterapkan (Bank Muamalat) dengan indikator terbesarnya yaitu kepatuhan syariah
5.	Sepky Mardian (2015)	Tingkat kepatuhan syariah di Lembaga	Akuntansi dan Keuangan Islam	Berkembangnya ekonomi syariah, DSN-MUI dan DPS mengeluarkan 95 fatwa tetapi belum

No.	Nama & Tahun	Judul	Nama Jurnal	Hasil penelitian
		Keuangan Syariah		berjalan maksimal dan banyaknya masyarakat rasional yang belum siap dengan prinsip syariah secara murni
6.	LuqmanNurhisam (2016)	Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) dalam industri keuangan Syariah	Hukum IUS QUIA IUSTUM	Al-Qur'an, Hadist, dan prinsip-prinsip syariah adalah landasan bagi DSN-MUI dalam membuat fatwa terkait aktivitas keaungan berbasis syariah.
7.	Haniah Islami (2009)	Pertanggung jawaban DPS sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah.	Mimbar Hukum	DPS memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum DPS ditempatkan pada posisi yang strategis yang dikaitkan dengan kedudukan DPS sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah
8.	Sirajul Arifin	Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan	Maksimum	Gharar cenderung pada ketidak pastian dan untung-untungan yang dapat dilihat berdasarkan keuntungan atau kerugian yang hanya berpihak

No.	Nama & Tahun	Judul	Nama Jurnal	Hasil penelitian
				pada salah satu pihak saja, faktor ketidak sempurnaan informasi yang menyebabkan munculnya sifat *gambling.*
9.	Sana N.Maswadeh (2014)	A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (Shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms	*international journal of accounting and financial reporting*	kepatuhan Bank Islam Yordania teradap prinsip islam sesuai dengan larangan riba, bank syariah mendanai bisins sesuai dengan komitmen ke Bank Syariah dengan transaksi yang tidak berhubungan dengan riba.
10.	Ummi Kalsum 2014	Riba dan Bunga Bank Dalam Islam	Al-'Adl	Hukum Riba dalam Al-Qur'an dengan tegas dinyatakan haram, dengan adanya pelarangan riba dapat menjauhi kezaliman dan ketidakadilan, dan berdapak baik untuk perekonomian.

Sumber : Data diolah (2017)

Posisi penelitian penulis pada penelitian terdahulu adalah memiliki topik pembahasan yang sama yaitu pada prinsip kepatuhan syariah baik pembahasan dalam perbankan, dewan pengawas syariah (DPS), dan pembahsan terkait kepatuhan syariah pada fatwa-fatwa DSN-MUI, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah, pada penelitian ini Martasari dan

Mardian, dalam penelitiannya menggunakan persepsi dari masyarakat, pada penelitian Widialoka dan hidayat, penelitiannya membahas tentang pengaruh dana pihak ketiga pada BUS di Indonesia bukan berdasarkan persepsi mengenai kepatuhan syariah, pada penelitian sukardi, penelitiannya membahas kepatuhan syariah dalam mengembangkan produk dalam inovasi-inovasi syariah, pada penelitian El Junusi, penelitiannya lebih membahas bagaimana sistem kerja pada lembaga pengawas, pada penelitian mardia, penelitiannya meneliti pada tingkatan kepatuhan syariahnya, lalu pada penelitian Luqman Nurhisam, membahas fatwa-fatwa pada DSN-MUI terkait dengan kepatuhan syariah, pada penelitian Haniah Ilhami membahas pada sistem operasional pada lembaga pengawas syariah terkait kepatuhan syariah pada perbankan, lalu penelitian terdahulu Akhirul Lutfinandpada penelitian mardia, meneliti pada tingkatan dan pengungkapan pada kepatuhan syariah di perbankan syariah, pada penelitian Sirajul Arifin mengenai gharar, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, penelitian terdaulu lebih mengungkapkan unsur gharar dan risiko sedangkan penelti lebih kepada unsur kepatuhan syariah yang meliputi gharar didalamnya, dan penelitian terdahulu oleh Maswadeh dengan pembahasan terkait dengan kepatuhan syariah pada perbankan syariah, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian maswadeh membahas hubungan antara bisnis terhadap kepatuhan syariah pada perbankan syariah berdasarkann larang-larangan yang dilarang oleh syariat islam. Dan penelitian terdahulu terakhir oleh Ummi Kalsum yaitu membahas terkait pada pelarangan unsur riba yang berdampak pada sistem perekonomian, yaitu salah satu indikator dari peneliti terkait riba.

B. Landasan Teori

Dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah sangatlah penting mempunyai dasar yaitu keaptuhan syariah. Kepatuhan syariah ini lah yang menjadi perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatannya berdasarkan asas-asas keislaman atau prinsip-prinsip syariah islam.

1. Bank Syariah

Menurut Perwataatmaja dan Syafe'i Antonio Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah pada operasional dan produk-produknya semua berlandaskan dan dikembangkan yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat ke Islaman.(S. Wilardjo, 2005)

Keuangan islam dapat digambarkan secara luas sebagai layanan keuangan atau produk pada prinsipnya diimplementasikan untuk mematuhi prinsip-prinsip utama syariah. Perbedaan utama antara kegiatan bank syariah dengan kegiatan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank yang berdasarkan prinsip tidak menggunakan sistem bunga dalam menggunakan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh satu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan dibank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum islam.(H.Hafied&M.Nasir, 2013)

Tabel 2.2 Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah.

	Bank Syariah	Bank Konvensional
Hukum	Syariah berdasarkan asas-asas keislaman, seperti Al-Qur'an dan Hadist yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Hukum Umum yang digunakan Di Indonesia dan berlaku atau Hukum positif.
Investasi	Perusahaan atau pada kegiatan usaha yang Halal atau sesuai dengan syariah islam.	Perusahaan atau pada kegiatan usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku

Orientasi	Untuk mencapai keuntungan dan kesejahteraan di dunia maupun akhirat (falah)	Keuntungan semata tanpa melihat resiko pada sisi keAgamaan
Antara Nasabah dengan Pihak Bank	Menjalin Kemitraan (penjual-pembeli)	Sebatas Debitur dan Kreditur
Lembaga pengawas	DPS – DSN	OJK

Sumber : (Santi, 2015)

A. Peranan pada perbankan syariah adalah :
   a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
   b. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
   c. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

B. Produk Perbankan Syariah
   1. Produk penyaluran dana yaitu dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunanya yaitu :
      a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, seperti pembiayaan murabahah, salam, dan istishna
      b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Prinsip sewa atau ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila padajual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
      c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi ahsil adalah

musyarakah dan mudharabah dengan berdasarkan ketentuang-ketentuannya.

d. Akad Pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran., meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini, transaksinya yaitu dengan akad *Hiwalah* (Alih Utang Piutang), *Rahn* (Gadai), *Wakalah* (perwakilan), dan *Kafalah* (Garansi Bank). (Rodoni, 2008)

C. Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah

a. Menurut UU No.10 Thn.98 Pasal 1 ayat 13 Prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Prinsip tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah, relevansinya sebagai landasan untuk memahami berbagai transaksi yang dilarang dalam agama islam terkait dengan aktivitas ekonomi anatara individu. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan prekulatif dari berbagai transaksi keuangan, lebih jauh lagi,(Marimin, 2015).Adapun berbagai produk perbankan syariah yang berjalan dengan prinsip-prinsip tersebut:

a) Wadiah : akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu.
b) Mudharabah : akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (sahibul mal) sedangkan yang lainnya memberikan keahliannya (mudharib), dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut.

c) Mudharabah muqayyadah : akad mudharabah dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana keapda proyek atau nasabah tertentu.
d) Qardh : bank diasumsikan meminjam dana dari nasabah dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank memberikan hadiah atas pinjaman yang diberikan oleh nasabah, sepanjang tidak diperjanjikan dimuka.
e) Murabahah : pembiayaan berdasarkan jual beli dimana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.
f) Salam : pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh/pesanan sebagaimana terdapat dalam karakteristik "salam".
g) Istisna : pembiayaan yang berdasarkan akad istisna mirip dengan salam. Perbedaannya terletak pada obyek yang dibiayai dan cara pembayaran.
h) Ijarah : ijarah dalam bank bersifat operating ijarah, bukan financial lease atau capital lease, artinya sebagai pemilik sewa/asset bank bertanggung jawab atas pemeliharaan asset yang disewa.
i) Rahn : penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan.(Subaweh, n.d.)

D. Kepatuhan Syariah *(sharia compliance)*

Membandingkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan antara bank syariah dan bank konvensional. Menurut teori Othman an Owen mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah kriteria paling penting bagi pelanggan untuk menjadikan bank syariah menjadi pilihannya.(Maswadeh, 2014) . dan menurut teori Siti Maria Wardayati Pengertian Kepatuhan Syariah *(sharia compliance)* adalah ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara islam, Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. (Widialoka & Hidayat, 2016). Indikator kepatuhan syariah pada perbankan syariah ialah :

a) Dewan Pengawas Syariah

Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah,maka diperlukan beberapa upaya,yaitu protektif, yaitu memastikan terciptanya ketaatan Bank terhadap kebijakan,ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis dibidang keuangan,akuntansi,operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan (on-site) maupun pengawasan (off-site). Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada *stakeholder*, mendukung terciptanya tata kelola perusahaan diseluruh unit kerja, serta meningkatkan profesionalisme secara berkesinambungan agar dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi.(Sukardi, 2012)

Pengawasan menurut pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus,mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran islam (hukum islam), paling tidak terbagi menjadi dua hal, pertama kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimnan kepada Allah SWT. Kedua sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas,dan lain-lain.

Agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip demi terjalannya kepatuhan syariah (sharia compliance) pada perbankan syariah maka DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah, tujuan adanya DPS tersebut ialah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan.(Anggadini, n.d.) DPS memiliki fungsi diantaranya yaitu :(M. Hidayati, 2008)

1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi. Pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang mengenai aspek syariah.
2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa, berdasarkan kajian dan fatwa dari DSN-MUI

3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

b) Larangan Riba

Larangan Riba berarti bahwa setiap pembayaran yang telah ditentukan melebihi dan diatas jumlah pokok sebenarnya dilarang (ditafsirkan sebaga riba atau bunga). Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor :(Kalsum, 2014)

1. Sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang di pinjamnya plus bunganya.
2. Sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya letidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam
3. Sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil
4. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi, biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk)

Al-Qur’an menjalaskan dalam surah Al-Imron ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan* (QS.Al-Imron Ayat 130)

c) Ketidakpastian *Gharar*

Larangan ketidakpastian (*Gharar*) menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil).(Hosen, 2009)

Dalam firman Allah SWT menjelaskan pada surah An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya :"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS. An-Nisa'Ayat 29)

d) Larangan *Maisir*

Secara etimologi maisir dijelaskan dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal tentang perbankan syariah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. (Mardani, 2015). Sedangkan secara terminologis maisir menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "*Hai orang orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Maidah Ayat 90).*

e) Penekanan pada *risk-sharing*, penyedia dana keuangan dan pengusaha berbagi resiko bisnis sebagai imbalan atas bagian laba dan rugi yang telah ditentukan sebelumnya. Si pemodal telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan sejumlah modal, yang memproduktifkan modal juga telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memproduktifkan modal tersebut, hak bagi mereka berdua akan timbul ketika usaha memproduktifkan modal tersebut telah menghasilkan pendapatan atau keuntungan.(Prabowo, 2009)
f) Keinginan materialitas, transaksi keuangan perlu memiliki "materi finalitas", yaitu hubungan langsung atau tidak langsung dengan transaksi ekonomi riil, berbasis nilai inovasi. Keinginan materialitas sendiri merupakan penghilang data pada akuntansi keuangan, maka akan merugikan orang yang memerlukan informasi tersebut. Maka informasi keuangan dan pembaharuan informasi produk senantiasa terus dilakukan.
g) Pertimbangan keadilan, transaksi keuangan seharusnya tidak mengarah pada eksploitasi (ketidak adilan) pihak manapun dalam transaksi. Tegas dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kesepakatan, dan memberikan pelayanan yang baik tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya.

   Menurut Tjiptono (2004:129), untuk mewujudkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan, organisasi jasa harus melakukan 4 hal :

   1. Mengidentifikasi siapa pelanggannya.
   2. Memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas
   3. Memahami strategi kualitas layanan pelanggan

4. Memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari kepuasan pelanggan.

Dan 3 kunci dalam memberikan layanan pelanggan yang unggul yaitu ;

1. Kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan
2. Pengembangan *database* yang lebih akurat dari pada pesaing (mencakup data kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan dan perubahan kondisi persaingan)
3. Pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu kerangka strategik.

h) Kepatuhan Zakat

Salah satu pilar yang paling penting dalam sistem perekonomian islam adalah kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dalam fast No.9 menetapkan bahwa pembayaran zakat perusahaan dapat didasarkan pada dua metode yaitu (i) metode *net worth* dan (ii) diambil dari keuntungan selama setahun.

Dalam perhitungan dasar zakat yang harus dibayarkan oleh bank syariah berdasarkan keuntungan, adalah dengan membayar zakat 2,5% dari keuntungan yang telah didapat selama setahun.(Saramawati & Lubis, 2014)

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi.

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurusi fakir miskin. Namun hendaknya kita mencari

orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari oemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.(Amalia, 2012)

E. *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola pada perbankan yang menjalankannya dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam keterbukaan *(transparancy)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggung jawaban *(responsibility)* , indepedensi *(indepedency)*, dan kewajaran *(fairnesss)*. Kesimpulan dari pengertian GCG tersebut ialah : sebuah sistem dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan menetapkan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut.(Wardayati, 2011)

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri *(self assessment)* secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan kepatuhan syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah yang terdiri dari.(Widialoka & Hidayat, 2016):

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
f. Penanganan benturan kepentingan.
g. Penerapan Fungsi Kepatuhan .
h. Penerapan Fungsi Audit Intern.
i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
k. Tranparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

F. Stakeholder

Menurut Enrique Bonson dan Melinda Ratkai,Legistimasi *stakeholder* terhadap organisasi memberikan timbal balik dalam memperkuat ekuvalensi antara nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi dan norma-norma sosial sebagai perilaku yang telah diterima secara luas oleh masyarakat sehingga harus ditaati oleh organisasi yang bersangkutan.(Amaroh, 2016)

Menurut Gonsalves et al. Yang dikutip oleh Iqbal (2007), *Stakeholder* adalah siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan .(M.Mahfud,B.Haryono, 2014) Dapat dikatakan juga sebagai masyarakat, kelompok , komunitas ataupun individu dikarenakan memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan seperti posisi pada organisasi atau perusahaan.

stakeholder dibagi menjadi dua yaitu, *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder:(Amaroh, 2016)

1) *Stakeholder* primer yaitu pihak yang memiliki hubungan kontraktual langsung dengan perusahaan atau organisasi.
2) *Stakeholder* sekunder yaitu pihak-pihak yang dapat terkena dampak dari operasional organisasi dan tidak memiliki hubungan kontraktual.

Stakeholder disini meliputi , manajer, karyawan atau yang bekerja pada perusahan, dan masing-masing pihak memiliki ekspektasi yang berbeda-beda terhadap bank untuk mencapai tujuan perusahaan.

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengethauan. Sedangkan tehnik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.(Suryana, 2010). Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Desain Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang dimana peneliti dapat mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati aktivitas obyek tersebut, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), dalam penelitian langsung lapangan peneliti bisa menanyakan langsung terhadap *Stakeholder* terkait dengan kepatuhan syariah yang ada pada perbankan syariah menurut persepsi dari *stakeholder*.

b) Pedekatan penelitian

Penelitian penulis bersifat kualitatif, pada metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai jawabnnya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.(Sugiyono, 2012)

B. Tempat, Waktu, dan Pengorganisasian Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti yaitu :

Tempat	:	PT. Bank Mandiri Syariah Yogayakarta
Waktu	:	Bulan Februari 2018
Alamat	:	Jl. Jend. Sudirman No.42, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224

Pengorganisasian penelitian ini dilakukan secara individu, jadi pertanggung jawaban sepenuhnya dari penulis yang di bantu dosen pembimbing skripsi. Adapun pertimbangan peneliti menjadikan PT. Bank Mandiri Syariah cabang Yogyakarta khususnya adalah apakah perbankan syariah PT. Bank Mandiri Syariah yogyakarta melaksanakan Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance)* dalam segala bentuk operasional atau aktivitas bank menurut persepsi *stakeholder* pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

C. Populasi dan sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti.(Amirullah, 2015), dalam penelitian ini, populasi penelitian ini adalah, manajer, dan karyawan pada Bank Syariah Mandiri (BSM), dan beberapa nasabah dari Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berkaitan dengan kepatuhan syariah pada perbankan syariah yaitu pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memudahkan penelitian, peneliti membagi jenis dan sumber data kedalam dua bentuk, yaitu :

1) Data Primer

   Data ini diperoleh langsung dari wawancara pada pihak pengurus terkait di PT. Bank Mandiri Syariah Yogyakarta yang terkait dengan kepatuhan syariah dari DPS (dewan pengawas syariah) atau *stakeholder* meliputi, nasbah dari BSM, pegawai dari BSM, dan DPS sebagai lembaga pengawas pada kepatuhan syariah.

Dengan mendapatkan informasi atau data dari stakeholder dan DPS tersebut maka data yang di dapat akan terpercaya karena langsung dari sumber yang terkait dalam perbankan, dan menghindari keraguan atau kesalah informasi.

2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari profil perusahaan, dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode penumpulan data yang digunakan yaitu wawancara,Studi keputakaan, dan penelitian langsung lapangan.

a) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang dijadikan informan pada penelitian ini adalah para *Stakeholder* Bank Mandiri Syariah yaitu para DPS, Manager, Karyawan, dan Nasabah BSM.
b) Studi kepustakaan digunakan sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku literatur,internet,jurnal, dan lainnya yang dalam membantu atau menunjang penelitian ini.
c) Observasi langsung lapangan digunakan agar dapat mengamati dan berpartisipasi secara langsung mengenai penelitian ini.

F. Definisi konseptual variabel dan variabel operasional

Defini konseptual adalah : batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya, definisi konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kepatuhan syariah perbankan , menurut jurnalnya (Widialoka & Hidayat, 2016) kepatuhan syariah pada perbankan dapat diartikan ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah berupa operasional perbankan yang mengikuti tata cara bermuamalat secara syariat islam melalui produk-produknya berdasarkan larang-larangan yang telah ditetapkan oleh syariah islam yaitu : (Maswadeh, 2014)

1) Laranganan Riba berarti bahwa setiap pembayaran yang telah ditentukan melebihi dan diatas jumlah pokok sebenarnya dilarang (ditafsirkan sebaga riba atau bunga).
2) Larangan ketidakpastian (*Gharar*) dan perjudian *(maysir)*: dengan adanya kepatuhan syariah dapat mencegah spekulasi, eksploitasi, dan keuntungan yang tidak adil. Akar ini telah ditafsirkan sebagai permainan main peluang dan segala jenis perjudian yang mana seseorang dengan mudah mendapatkan keuntungan, larangan gharar untuk mencegah aktivitas dimana ada tingkat ketidakpastian, ketidaktahuan atau kebingungan yang berlebihan.
3) Penekanan pada *risk-sharing*, penyedia dana keuangan dan pengusaha berbagi resiko bisnis sebagai imbalan atas bagian laba dan rugi yang telah ditentukan sebelumnya.
4) Keinginan materialitas, transaksi keuangan perlu memiliki "materi finalitas", yaitu hubungan langsung atau tidak langsung dengan transaksi ekonomi riil, berbasis nilai inovasi
5) Pertimbangan keadilan, transaksi keuangan seharusnya tidak mengarah pada eksploitasi (ketidak adilan) pihak manapun dalam transaksi.(Maswadeh, 2014)

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diungkapkan secara jelas dari masing-masing variabel dalam penelitian, dan dijabarkan kedalam indikator-indikator. Berikut adalah variabel operasional penelitian penulis :

1) Kepatuhan syariah (*sharia compliance).*

   Menurut jurnalnya (Widialoka & Hidayat, 2016) kepatuhan syariah pada perbankan dapat diartikan ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah berupa operasional perbankan yang mengikuti tata cara bermuamalat secara syariat islam melalui produk-produknya. Indikator pada kepatuhan syariah sebagai berikut :

a) DPS (Dewan Pengawas Syariah) : sebuah badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah untuk menghindari penyimpangandari prinsip tersebut.(M. Hidayati, 2008)

b) Zakat perusahaan : sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atau prusahaan yang menggunakan prinsip syariah yang dihitung dari laba netto perusahaan.(I.purbasari, Fauzan, 2002)
c) Laranganan Riba berarti bahwa setiap pembayaran yang telah ditentukan melebihi dan diatas jumlah pokok sebenarnya dilarang (ditafsirkan sebaga riba atau bunga).
d) Larangan ketidakpastian (*Gharar*) dan perjudian *(maysir)*: dengan adanya kepatuhan syariah dapat mencegah spekulasi, eksploitasi, dan keuntungan yang tidak adil. Akar ini telah ditafsirkan sebagai permainan main peluang dan segala jenis perjudian yang mana seseorang dengan mudah mendapatkan keuntungan, larangan gharar untuk mencegah aktivitas dimana ada tingkat ketidakpastian, ketidaktahuan atau kebingungan yang berlebihan.
e) Penekanan pada *risk-sharing*, penyedia dana keuangan dan pengusaha berbagi resiko bisnis sebagai imbalan atas bagian laba dan rugi yang telah ditentukan sebelumnya.
f) Keinginan materialitas, transaksi keuangan perlu memiliki “materi finalitas”, yaitu hubungan langsung atau tidak langsung dengan transaksi ekonomi riil, berbasis nilai inovasi
g) Pertimbangan keadilan, transaksi keuangan seharusnya tidak mengarah pada eksploitasi (ketidak adilan) pihak manapun dalam transaksi.(Maswadeh, 2014)

G. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat ukur penelitian adalah peneliti sendiri. Penelitian sebagai *Human Instrument,* berfungsi sebagai menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, melalui kualitas data dan membuat kesimpulan atas data semuanya.

Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen yang harus "dievaluasi", dan yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Dalam hal ini terdapat instrumen yang dibuat, yaitu instrumen sebagai kepatuhan syariah berdasarkan persepsi dari *stakeholder* Bank Syariah Mandiri dalam bentuk wawancara, dan berdasarkan pada hasil dokumentasi atau studi kepustakaan, dan melakukan observasi untuk mengamati dan berpartisipasi secara langsung mengenai penelitian penulis.

H. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mancakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, data display, dan data triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Tahapan Pengumpulan Data

   Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pengumpulan data. Dengan memperhatikan beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan sebagai pedoman saat pengumpulan data dilapangan antaranya fokus pada obyek penelitian terhadap persepsi stakeholder terhadap kepatuhan syariah di Bank Syariah Mandiri cabang yogyakarta, menentukan jenis penelitian dengan menggunakan penelitian lapangan, membuat daftar pertanyaan analisis dan mengomentari gagasan.

2. Reduksi data

   Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3. Data *Display*

Display data adalah untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan, pada tahapan ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan, dan unutk memudahkan memperoleh kesimpulan dari lapangan, maka dibuat matrik atau bagan. Matriks sangat berguna untuk melihat hubungan antara data dan kode yang digunakan agar data yang banyak dapat dikendalikan, ada kode deskriptif dan kode inferensial. Kode dapat lebih dahulu disusun secara sistematis dalam sejumlah kategori, subkategori, dan dapat juga disusun dan dikembangan sesuai dengan data yang masuk sejak awal, tiap kode harus jelas definisinya dan semua kode harus dihafal.(Sya & Pd, 2005)

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, lalu kemudian melakukan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan yang suda aha bukan sebagai kesimpulan final, peneliti dapat saja melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali dilapangan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penyusun akan menjelaskan pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menekankan analisis pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Sehingga akan menghasilkan pembahasan yang dapat menjawab rumusan permasalahan pada penelitian ini. Sedangkan data yang masih bersifat mentah berupa data wawancara dan observasi akan disajikan pada halaman lampiran.

Dalam bab pembahasan ini penulis menggunakan data wawancara yang telah tercantum pada halaman lampiran yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun subyek yang dimaksud dalam peneliti ini yaitu kepatuhan syariah pada Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta.

A. Paparan Data Hasil Penelitian

a. Sejarah PT Bank Mandiri Syariah (BSM)

Nilai-nilai perusahaan ang menjujung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan meneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif ang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuai oleh dunia usaha. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara,Bank Bumi Daya,Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim pengembangan Perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system).*

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani, yang menjadi salah satu keunggulan Bank Sariah Mandiri dalam kiprahnya diperbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menunju Indonesia ang lebih baik.(Bank Syariah Mandiri, 2001)

b. Visi dan Misi PT Bank Mandiri Syariah

Visi PT Bank Mandiri Syariah adalah "Bank Syariah Terdepan dan Modern"

1) Untuk Nasabah

   BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

2) Untuk Pegawai

   BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

3) Untuk Investor

   Institusi keuangan syariah indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan. (www.syariahmandiri.co.id)

Misi pada PT Bank Mandiri Syariah adalah :

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan laanan berbasis teknologi ang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.(https://www.syariahmandiri.co.id)

c. Letak Geografis PT Bank Mandiri Syariah KC.Yogyakarta

PT. Bank Mandiri Syariah KC.Yogyakarta atau yang dikenal dengan dengan BSM ini sebelumnya berlokasi di Jl.Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta, pada saat ini telah dipindahkan ke Jl. Jend. Sudirman No.42, Terban, Gondokusuma, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224. Letak BSM cukup strategis pada saat ini karena berletak pada pusat tengah kota Yogyakarta yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan menjangkau lokasi BSM tersebut.

d. Pelayanan dan Produk pada Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa akses pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk website yang dapat dilihat oleh semua masyarakat, mengenai profil pada Bank Syariah Mandiri (BSM), produk-produk yang disediakan Bank Syariah Mandiri (BSM), adanya fitur edukasi perbankan syariah untuk masyarakat, memiliki layanan 24 jam, dan fitur pengaduan nasabah terkait pelayanan BSM yang tidak sesuai kepada nasabah, adanya tips dalam bertransaksi agar nasabah aman dan mengerti, informasi kurs, laporan keuangan yang selalu dikeluarkan oleh BSM pada setiap bulan, dan pelayanan lainnya yang dapat dilihat dalam website BSM. (https://www.syariahmandiri.co.id), berikut produk-produk pada BSM yaitu :

Tabel 4.1 Produk-Produk Pada BSM

No.	Produk BSM	Jenis Produk
1.	Tabungan	• Tabungan BSM • BSM Tabungan Berencana • BSM Tabungan Simpatik • BSM Tabungan Investa Cendekia • BSM Tabungan Dollar • BSM Tabungan Pensiun • BSM Tabunganku • Tabungan Mabrur • Tabungan Mabrur Junior • Tabungan Saham Syariah
2.	Giro	• BSM Giro • BSM Giro Valas • BSM Giro Singapore • BSM Giro Euro
3.	Deposito	• BSM Deposito • BSM Deposito Valas
4.	BSM Priority	
5.	Pembiayaan Konsumen	• BSM Implan • Pembiyaaan Kepada Pensiunan • Pembiayaan Griya BSM • Pembiayaan Kendaraan Bermotor
6.	Investasi	• Reksadana • Sukuk Negara Retail • Pasar Perdana • Pasar Sekunder • Sukuk Tabungan

7.	Emas	• BSM Gadai Emas • BSM Cicil
8.	Haji dan Umroh	• Pembiayaan Mikro Umroh
9.	Jasa Produk	• BSM card • BSM Sentra Bayar • BSM SMS Banking • BSM Net Banking • Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM (PPBA) • BSM Jual Beli Valas • BSM Electronic Payroll • Transfer Uang Tunai • BSM E-money
10.	Jasa Operasional	• BSM Transfer Lintas Negara Western Union • BSM Kliring • BSM inkaso • BSM Intercity Clearing • BSM RTGS (Real Time Gross Settlement) • Transfer Dalam Kota (LLG) • BSM Transfer Valas • BSM Pajak Online • BSM Referensi Bank • BSM Payment Point • Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI)

Sumber : (Data diolah 2018)

e. Pola Pengelolaan Bank Syariah Mandiri (BSM)

1. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM)

Ketidakpastian dalam bidang pengetahuan, keterbatasan dalam waktu dan kekurangan dalam pengalaman menyebabkan manusia butuh kerjasama dengan orang lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu dibutuhkan organisasi yang baik dan efektif yang nantinya akan menentukan pembagian tugas yang jelas dan tanggung jawab antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Organisasi yang sehat dan efektif merupakan kelancaran tugas serta diperlukan untuk mendapatkan *image* yang baik dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan organisasi perusahaan, Bank Syariah Mandiri pada Area AFO dipimpin oleh Manager yang dibantu oleh empat officer pada setiap bidang yaitu dua FCLA Officer, dua LPDC Officer.

Adapun bentuk struktur organisasi ini adalah bentuk lini Staff. Bentuk lini Staff ini merupakan suatu bentuk struktur organisasi yang mana kekuasaan mengalir secara langsung dari Manager dan officer kemudian menuju ke karyawan-karyawan di bawahnya yang menjalankan semua fungsi bagian pengawasan dalam bagian masing-masing. Adapun struktur organisasi Area AFO Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- Manager : Imam Zubairi

Bagian FCLA Officer (*Reviewer*) dan FCLA Staff, sebgai berikut :

- FCLA Officer : Erry Setyo H
- FCLA Officer : Cahyo Guntoro
- FCLA Staff : Ulul Angraini
- FCLA Staff : Yekti Wulandari

Bagian LPDC Officer (pencairan) dan LPDC Staff, sebagai berikut :

- LPDC Officer : Fierary A.

- LPDC Officer : Ilham Sukoco
- LPDC Staff : Farhan Maulana
- LPDC Staff : Jati Kurniawan
- LPDC Staff : Taufik
- LPDC Staff : Sri Mulyaningrum

Bagian CV Staff, (pengecekan jaminan), sebagai berikut :

- CV Staff : M Yudha Y
- CV Staff : M Fadhil H
- CV Staff : Zunti Kharah

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Persepsi Stakeholder Terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta.

a) Kepatuhan Syariah Berdasarkan Dewan pengawas syariah

Kepatuhan syariah pada Bank Syariah Mandiri sudah sepenuhnya dijalankan dalam setiap aktivitas dan transaksinya, karena Bank Syariah Mandiri dalam akvitas dan transaksinya sudah mengikuti ketentuan yang di buat oleh DSN-MUI berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, yang dimana aktivitas dan transaksi pada BSM diawasi oleh DPS untuk menghindari kemungkinan penyimpangan dan untuk terlaksananya prinsip-prinsip kepatuhan syariah, Pada BSM Cabang Yogyakarta memiliki 3 Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di BSM Cabang Yogyakarta untuk mengawasi dan sebagai konsultan bagi Bank Syariah Mandiri untuk meminta persetujuan dan arahan terkait kepatuhan syariah ataupun terkait produk-produk yang akan dikeluarkan untuk aktivitas dan transaksi muamalat pada BSM. (Mulyono, 2018)

Menurut hasil wawancara oleh salah satu AFR manager di BSM mengatakan bahwa, Dalam penerapan kepatuhan syariah pada Bank Syariah Mandiri (BSM), segala bentuk kegiatan aktivitas BSM di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS akan menjamin bahwa Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan transaksi-transaksi dan aktivitas sesuai dengan prinsip kepatuhan

syariah yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) melalui fatwa-fatwa meliputi kegiatan perbankan syariah. Di tambah dengan adanya bagian tersendiri oleh internal BSM yang menangani terkait dengan kepatuhan syariah, yang terletak pada kantor pusat BSM. Pengawasan dari internal BSM sendiri selain dari Dewan Pengawas Syariah tersebut akan menjadikan BSM lebih siap untuk menjalani kepatuhan syariah itu sendiri dengan standart SOP kepatuhan syariah yang dibuat oleh BSM berdasarkan fatwa DSN-MUI. Fungsi adanya pengawasan internal pada BSM adalah sebagai alat untuk meminta persetujuan, solusi atau pendapat, dan masukan terkait transaksi atau aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BSM. Dan ditambah dengan pengawasan pada setiap produk-produk pada Bank Syariah Mandiri oleh dewan pengawas syariah berdasarkan ketentuan fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI. (Mulyono, 2018) Oleh karena itu BSM dapat sepenuhnya menerapkan prinsip kepatuhan syariah dan berjalan dengan baik dengan berdasarkan SOP, fatwa, dan ketentuan regulasi sebagai pengawas.

Pada wawancara manager AFO kepatuhan syariah pada Bank Syariah Mandiri berdasarkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah semua harus secara jelas, sehingga bisa mendapatkan akad yang jelas untuk melakukan aktivitas pembiayaan. Ada 3 segmen pembiayaan yang diberikan BSM yaitu pembiayaan , musyarakah, murabahah, dan mudharabah. (Zubairi, 2018)

1. Musyarakah adalah modal kerja, yang dimana bank memberikan hanya 70%-80% modal kerja dan 30% ditanggung oleh nasabah itu sendiri
2. Murabahah adalah Jual-Beli, yang dimana Bank terlebih dahulu membeli apa yang dibutuhkan nasabah lalu dijual kepada nasabah dengan keuntungan yang berdasarkan dari kesepakatan pada awal akad, sehingga segala suatu bentuk transaksinya jelas.
3. Pada Mudharabah Bank syariah yang ada di Indonesia hanya sedikit yang menggunakan akad ini, karena mudharabah 100% memberikan modalnya kepada pengusaha atau nasabah yang membutuhkan dana sebagai keperluannya, oleh karena itu bank syariah jarang menggunakan akad ini karena memiliki risiko yang sangat tinggi. Bank Syariah yang sepenuhnya menggunakan akad ini hanya di london, dikarenakan mental dari pengusaha di

london baik, karena mereka merasa tertolong atas suntikan dana dari bank syariah dan berusaha untuk mengembalikannya dan memiliki tanggung jawab yang besar.

SOP Kepatuhan syariah pada BSM harus terlebih dahulu melalui DPS untuk meminta persetujuan terhadap SOP tersebut, pak imam berpendapat bahwa BSM belum sepenuhnya menjalankan kepatuhan syariah, tetapi BSM sudah mencapi titik 80%-90% tingkat kepatuhan syariahnya, karena bila BSM sudah mencapai 100%, BSM harus meniadakan jaminan pada setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. (Zubairi, 2018)

b) Tidak adanya unsur Riba

Pada perbankan syariah yang menjadi sorotan masyarakat terkait dengan kepatuhan syariah adalah tentang transaksi perbankan syariah yang tidak menggunakan bunga atau unsur riba, adanya unsur riba adalah sebagai pembeda anatara bank syariah dengan bank konvensional karena riba adalah aktivitas yang sangat tidak diperbolehkan adalah syariat Islam

Menurut hasil wawancara oleh salah satu ACR manager di BSM mengatakan bahwa, sepenuhnya BSM telah sepenuhnya terbebas dari riba, karena setiap ketentuan transaksi dan sebelum peluncuran produk yang akan digunakan oleh nasabah sudah melalui tahapan untuk persetujuan dari lembaga pengawas yaitu DPS, dan segala aktivitas dan transaksi pada BSM lebih dulu diawasi oleh pengawas internal terkait dengan prinsip kepatuhan syariah. (Suhanto, 2018)

Dalam proses pembagian margin dan bagi hasil, pihak BSM juga harus menemui titik kesepakatan kepada antara nasabah, ketentuan margin dan bagi hasil di bank Syariah khususnya BSM saat mementingkan kepatuhan syariah, dengan tanpa adanya paksaan atau pengambilan hak nasabah secara paksa, karena bila terjadi wanprestasi pada nasabah, atau tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya, bank akan memberikan solusi dengan menawarkan penjualan pada suatu aset yang dijaminkan, dan bila ada kelebihan dana dari hasil penjualan, akan dikembalikan kepada nasabah. Begitu juga dengan resiko bila nasabah tidak mendapatkan untung pada usahanya atau terjadi risiko bangkrut pada perusahaannya, maka pihak

nasabah hanya mengebalikan pokok pinjamannya saja kepada bank, tanpa harus memberikan bagi hasilnya, walaupun bank memiliki hak untung mendapatkan keuntungan tersebut tetapi melihat kondisi pada usaha nasabah tersebut, bank menghapuskan kewajiban tersebut. (Suhanto, 2018)

Berdasarkan pada hasil wawancara oleh salah satu karyawan BSM terkait unsur riba ialah , produk-produk BSM sebelum keluar harus melewati Dewan Pengawas Syariah untuk dimintai persetujuan pada produk tersebut, jadi sepernuhnya produk-produk BSM dan aktifitasnya sudah terbebas dari unsur-unsur riba, baik dalam pembagian bagi hasil maupun margin, karena pada pembagian bagi hasil itu didasari oleh proporsi modal yang ada anatara nasabah dan Bank, dengan kesepakatan diawal, dana yang didapat oleh BSM selebihnya kepada pembiayaan. (Taufik, 2018)

Pada hasil wawancara kepada nasabah juga, bahwasanya nasabah tidak pernah mendapati atau dimintai tambahan-tambahan dana pada saat telat pembayaran atau penambahan yang diluar dari perjanjian diawal yang telah ditentukan pada saat akad yang sudah berlangsung, semua margin maupun bagi hasil sudah ditentukan diawal dengan kesepakatan bersama tanpa unsur memberatkan salah satu pihak. (Faisal, 2018)

Berikut penulis akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara terkait tidak adanya unsur riba pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Yogyakarta. Kepada menager, karyawan, dan nasabah pada Bank Mandiri Syariah (BSM) Yogyakarta.

Tabel 4.2 Tidak Adanya Unsur Riba

No	*Stakeholder*	Persepsi
1.	Suhanto (ACR Manager)	BSM telah sepenuhnya terbebas dari unsur riba, karena produk pada BSM melalui Penyaringan dulu kepada DPS untuk mendapatkan persetujuan, pada bagi hasilpun BSM selalu melalui kesepakatan bersama kepada nasabah,

		dengan tanpa adanya unsur paksaan dan memberatkan nasabah.
2.	Taufik H (Staff Financing Operation)	Produk BSM selalu mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas Syariah jadi otomatis BSM telah terbebas dari riba, dengan pembagian margin dan bagi hasil berdasarkan hasil dari kesepakatan bersama.
3.	Faisal (Pembiayaan KPR)	nasabah BSM tidak pernah mengalami adanya penambahan biaya atau pembayaran yang diluar dari ketentuan pada awal akad yang telah disepakati bersama.

Sumber : (Data diolah 2018)

Berdasarkan kesimpulan pada tabel tersebut bahwasanya Bank Mandiri Syariah telah menjalankan aktifitas tidak mengandung unsur riba, karena produk yang dikeluarkan oleh BSM harus melalui Badan pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) terlebih dahulu sehingga semua sesuai ketentuan pada prinsip-prinsip syariah.

c) Tidak adanya unsur Gharar

Pada Bank Syariah Mandiri bila dalam bertransaksi, semua sudah memiliki ketentuan-ketentuan dan tahapan-tahan dalam bertransaksi, semua dilakukan sedemikian detail agar dalam bertransaksi, akad atau suatu perjanjian jelas dan akurat, sedemikian rupa dilakukan supaya Bank Syariah Mandiri terlepas dari unsur *Gharar* yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, dan menjaga keuntungan syariah.

Menurut analisa peneliti berdasarkan hasil wawancara karyawan BSM mengatakan bahwa, Penerapan kepatuhan syariah pada BSM dengan tidak adanya unsur *gharar* adalah, pada saat melaksanakan transaksi kepada nasabah dan akad semua jelas, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan, semuanya dijelaskan kepada nasabah tahapan-tahapan dan aturan pada transaksi, dan menjalakannya berdasarkan kesepakatan yang sama dan dihadiri oleh notaris sebagai saksi dan penengah antara transaksi BSM dan nasabah. BSM juga transparansi antara margin-

dan bagi hasil dan bila adanya resiko yang terjadi kepada nasabah, setiap 3 bulan 1x dipublikasikan dari BSM untuk nasabah dalam pembagian magrin dan bagi hasil. Untuk resiko yang terjadi pada BSM juga transparan terhadap nasabah, pada awal akad BSM menjaleskan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi antara kredit macet atau sebagainya, dan ketika BSM mengalami risiko tersebut nasabah sudah memahami dan pada pihak BSM selalu menginformasikan risiko tersebut. (Taufik, 2018)

Menurut analisa peneliti berdasarkan pada hasil wawancara manager AFR terkait pada unsur Gharar, mengatakan bahwa, bila melakukan pembiayaan ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan bersama dengan notaris sehingga semua jelas dan gambalang terkait transaksi yang akan dilakukan, dengan persetujuan kepada nasabah terkait syarat dan aturan bila melakukan transaksi pada pembiayaan. Terkait pada pembagian bagi hasil dan margin, BSM selalu Transparan kepada nasabah dengan karena BSM memiliki publikasi pada hasil laporan keuangan yang dimiliki dan memberikan informasi kepada nasabah, begitupun dengan risiko, nasabah diberikan edukasi terlebih dahulu untuk mengantisipasi bila terjadi risiko yang mungkin terjadi, risiko pada pembiayaan kredit macet dan lainnya pada contohnya yang dimana BSM akan memeberitahu dan menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah yang sedang terjadi dan disitu letak pada transparansi BSM. (Mulyono, 2018)

Pada analisa peneliti berdasarkan hasil dari wawancara nasabah BSM mengatakan bahwa, pada saat awal transaksi semua akad-akad maupun semua ketentuan sudah dijelaskan secara terperinci, sehingga transaksi tersebut jelas dan diketahui oleh nasabah dan disaksikan notaris, begitu juga pada margin atau bagi hasil semua sudah disepakati pada awal akad. Risiko yang akan dihadapi pada transaksi tersebut juga dijelaskan oleh bank kepada nasabah agar nasabah mengetahui diawal transaksi sebelum risiko tersebut terjadi. (Nurhadi, 2018)

Berikut penulis akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara terkait tidak adanya unsur *Gharar* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Yogyakarta. Atara karyawan BSM, Manager, dan Nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Yogyakarta.

Tabel 4.3 Tidak Adanya Unsur *Gharar*

No.	*Stakeholder*	Persepsi
1.	Taufik H (Staff financing operation)	BSM selalu menjelaskan secara jelas pada saat akad terkait transaksi yang akan berjalan dengan kesepakatan bersama, pada margin dan bagi BSM selalu mem publikasikan setiap 3 bulan 1 kali pada hasil laporan keuangnnya, begitu pun risiko BSM juga melakukan transparansi pada Nasabah pada awal akad.
2.	Edhi Mulyono (Manager Financing Risk Manager)	BSM dalam melakukan transaksi selalu jelas dan gamblang berdasarkan ketentuan-ketentuan, bagi hasil dan margin melalui publikasi laporan keuangan pada BSM, begitupun pada risiko, BSM memberikan edukasi kepada nasabah untuk mengantisipasi pada risiko yang ada.
3.	Nurhadi (Nasabah Pembiayaan KPR)	pada awal akad nasabah dijelaskan secara terperinci mengenai ketentuan-ketentuan pada transaksi pembiayaan sehingga mendapatkan kejelasan dan mecapai kesepakatan bersama, bagi hasil maupun risiko semua dijelaskan pada awal akad kepada nasabah, supaya nasabah dapat melihat tingkat keuangan bank melalui laporan dan dapat mengantisipasi bila terjadinya risiko.

Sumber : (Data diolah 2018)

Berdasarkan hasil tabel tersebut bahwanya Bank Mandiri Syariah telah menjalankan aktifitas perbankannya tidak mengandung unsur *Gharar*. Karena semua transaksi atau proses pembiayaan pada BSM selalu menggunakan akad untuk mencapai kesepakatan terhadap nasabah dan menjelaskan secara gamblang terkait ketentuan-ketentuan dan transparansi terhadap nasabah terkait bagi hasil dan risiko yang akan BSM alami.

d) Tidak adanya unsur *Maisir*

Pada penempatan Investasi dana BSM, selalu memperhatikan jenis perusahaan terlebih dahulu, dianalisis dan melihat apakah memiliki unsur yang diluar pada syariat islam atau tidak, untuk menghindari unsur judi atau hanya berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan, dan memiliki perhitungan tersendiri untuk menentukan modal dengan perhitungan, begitupun pandangan BSM kepada nasabah, menghindari unsur spekulasi tanpa menebak jenis nasabah yang memiliki kuantitas yang tinggi atau tidak, semua memiliki ketentuan dengan prinsip 5C dalam memilih dan mempelajari jenis nasabah yang akan menanamkan dananya kepada BSM maupun melakukan pembiayaan.

Menurut analisa peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada dua karyawan BSM yang memiliki jawaban yang sama mengenai *maisir*, mengatakan bahwa dengan tidak adanya unsur *maisir* karena BSM menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan, BSM menganalisis dan mempelajari terlebih dahulu dengan terperinci pada perusahaan tersebut, dengan perhitungan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada sisi Nasabah, Bank Bsm juga tidak pernah berspekulasi kepada nasabah sama halnya dengan menginvestasikan dananya, BSM menganalisis terlebih dahulu berdasarkan ketentuan-ketentuannya, BSM menerapkan prinsip 5C untuk menentukan nasabah dalam pembiayaan. (Ery&Cahyo, 2018).

Menurut analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada manager BSM bahwasanya, Bank Mandiri Syariah bila menempatkan dana investasinya selalu pada ketentuan sebagai pilihan investasinya, dengan melihat perkembangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut mengandung unsur keharaman atau tidak. Bila melihat atau ingin menarik nasabah untuk menggunakan BSM dan dalam memberikan suatu pembiayaan, BSM melihat dari sisi *character* melihat dari latar belakangnya sifat nasabah tersebut, *capacity* kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya saat itu, *capital* aset yang dimiliki oleh nasabah tersebut, *collateral* jaminan nasabah bila terjadinya risiko pembiayaan, dan terakhir *condition* melihat dari kondisi perekonomian kita sedang baik atau tidak karen itu juga berpengaruh terhadap transaksi antara bank dan nasabah. (Suhanto, 2018)

Berikut penulis akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara terkait tidak adanya unsur *Maisir* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Yogyakarta. Antara karyawan BSM, Manager pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Yogyakarta.

Tabel 4.4 Tidak adanya unsur *Maisir*

No.	*Stakeholder*	Persepsi
1.	Ery & Cahyo (Staff FCLA)	Pada karyawan BSM berdasarkan persepsinya bahwa tidak ada unsur *Maisir* pada BSM, karena pada penempatan dana investasi dan tidak adanya unsur spekulasi terkait pandangan terhadap nasabah, karena BSM memiliki ketentuan-kentuan, seperti pada perhitungan.
2.	Suhanto (Manager ACR)	Berdasarkan persepsi manager juga tidak jauh berbeda yaitu bahwasanya BSM tidak menjalani aktifitas dengan unsur yang mengandung maisir karena semua sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BSM, dalam segi penempatan dana investasinya maupun dalam pemilihan nasabah.

Sumber : (Data diolah 2018)

Berdasarkan hasil Tabel tersebut bahwasanya Bank Mandiri Syariah telah menjalankan aktifitas perbankannya tanpa adanya unsur *maisir*, karena pada penempatan dana investasi dan pada pandangan terhadap nasabah mempunyai ketentuan-ketentuan dan prinsip yang dijalankan.

e) Penekanan *Risk Sharing* (berbagi risiko)

Risk Sharing (berbagi risiko) dalam pengertiannya adalah penyedia dana keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis sebagai imbalan atas laba dan rugi yang timbul dari perusahaan yang uangnya dipinjamkan. Serta memberikan keuntungan sehingga pihak lain dalam transaksi tidak merugi.(Prabowo, 2009)

Penekanan *Risk Sharing* BSM dalam penerapan kepatuhan syariahnya berdasarkan hasil wawancara manager AFO adalah bila terjadi kredit macet pada nasabah pada saat itu bank menanggung kerugian untuk sementara. Setelah itu menstruktur jadwal jadwal pembayaran nasabah, dan masih belum menemukan titik temu pada pembayaran, pihak Bank meminta persetujuan untuk memakai jaminan atau agunan kepada nasabah untuk menutupi kekurangan pelunasannya, dan bila ada dana lebih dari hasil penjualan, akan di kembalikan kepada nasabah dan untuk bank hanya pokok pinjaman tanpa adanya bagi hasil atau margin yang telah disepakati, jadi bila bank mengalami kerugian salah satunya kredit macet dan itu hanya bersifat sementara. Bila akad BSM mengikuti ketentuan *Ravenue Sharing*, yang dimana *Ravenue Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. BSM bila terjadi risiko pada nasabah yang mengalami kredit macet, nasabah lain tidak menanggung risiko tersebut, bila nasabah deposito mendapatkan 5% dari keuntungan maka akan tetap 5% tetap menyesuaikan pada pendapatan Bank yang di investasinaya, walaupun berubah pada pembagiannya kepada nasabah tetapi persentasenya tetap sama, sesuai pada kesepakatan awal.(Imam.2018)

Berdasarkan wawancara karyawan BSM terkait dengan *Risk Sharing* bahwasanyaBank mengalami Rugi pada saat terjadi kesalahan pada Bank yang menyebabkan aset bank berkurang atau terjadinya kerugian materil pada BSM itu sendiri, pada pembiayaan macet bank tidak mengalami rugi, tetapi berdampak pada pembagian margin dan bagi hasil kepada nasabah, dengan ketentuan *Risk Sharing* yaitu selalu menginformasikan kepada nasabah terkait risiko risko bank yang mungkin akan berdampak kepada dua belah pihak, dengan persentase yang telah ditentukan untuk menentukan margin dan bagi hasil makan pada pendapatan bank akan dibagi sesuai dengan persentase berikut. (Ery&Cahyo, 2018)

Berdasarkan pada hasil wawancara oleh Nasabah BSM terkait dengan *Risk Sharing* adalah nasabah menjelaskan bahwa nasabah tidak pernah merasakan dirugikan bila terjadi risiko pada bank, adanya peningkatan angsuran atau yang menyebabkan nasabah mengeluarkan biaya tambahan untuk ikut mengatasi risiko

bank,nasabah tidak pernah mengalaminya, dan nasabah mendapatkan informasi terkait risiko yang ada pada bank, menjelaskan dan mendapatkan arahan, supaya nasabah dapat mengatasi dan mengetahui lebih dahulu sebelum risiko itu terjadi. Semua produk dan pelayanan pada BSM selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan nasabah tidak ada kerugian yang nasabah dapat. (Nurhadi, 2018)

Berikut penulis akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara terkait *Risk Sharing* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Yogyakarta. Antara karyawan BSM, Manager dan Nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Yogyakarta.

Tabel 4.5 Kesimpulan pada Penekanan *Risk Sharing*

No.	*Stakeholder*	Persepsi
1.	Imam Zubairi (Manager AFO)	Bank akan menanggung risiko pada hanya sementara karena memiliki jaminan pada pembiayaan, dengan ketentuan *Ravenue Sharing*, bila terjadi kerugian kredit macet, nasabah lain tidak menanggung risiko karena kita sudah menentukan persentase diawal, pembagian yang mungkin berkurang.
2.	Ery dan Cahyo (Staff FCLA)	Risiko pada bank yaitu pada saat terjadi kerugian materil pada BSM itu sendiri, yang menyebabkan aset bank berkurang, dengan ketentuan harusnya menginformasikan kepada nasabah terkait dengan risiko yang ada kepada nasabah, dengan persentase yang tetap, tapi nilainya yang berubah bila terjadinya risiko.
3.	Nurhadi (Pembiayaan KPR)	Nasabah tidak pernah mengalami kerugian, meningkatkan nilai angsuran atau adanya biaya tambahan, risiko yang terjadi selalu diinformasikan pada awal akad.

		Produk-produk BSM juga mewakili kebutuhan pada nasbaah.

Sumber : (Data diolah 2018)

Berdasarkan hasil Tabel tersebut bahwasanya Bank Mandiri Syariah melakukan Penekanan *Risk Sharing*, berdasarkan ketentuan-ketentuan pada *Risk Sharing* itu sendiri, dengan pembagian risiko pada bank yang berdampak pada kedua belah pihak anatara nasabah denganpihak bank.

f) The Desirability of Materiality

The desirability of materiality atau yang disebut dengan keinginan materialitas adalah hubungan langsung atau tidak langsung dengan transaksi ekonomi riil, berbasis inovasi. Keinginan materialitas sendiri merupakan penghilang data pada akuntansi keuangan, maka akan merugikan orang yang memerlukan informasi tersebut. Maka informasi keaungan dan perbaharuan informasi produk senantiasa terus dilakukan.

Berdasarkan pada hasil wawancara oleh karyawan BSM mengenai *desirability of materiality* adalah Bentuk investasi pada BSM adalah hampir 90% asetnya disalurkan pada bentuk pembiayaan, liquiditas dan disalurkan dalam bentuk sukuk, pembiayaan BSM dalam bentuk retail dengan mengarahkan dananya pada bentuk konsumtif, seperti otomotif, dan rumah, bila pada komersial, menyalurkan pembiayaan pada kontraktor, developer, dan pada bidang konstruksi lainnya yang tidak adanya unsur keharaman atau yang tidak diperbolehkan dalam syariat islam, antara 70% untuk sektor riil dan 20% untuk sektor non riil , 10% dari asetnya dialokasikan pada Otoritas jasa Keuangan (OJK). (Taufik, 2018)

Berdasarkan pada hasil wawancara oleh Manager BSM terkait dengan *desirability of materiality* adalah dana invetasi pada Bank Mandiri Syariah itu ditempatkan pada Sektor pembiayaan dalam bentul retail, contohnya Bank Syariah Mandiri pada saat ini sedang lebih fokus terhadap pembiayaan untuk rumah sakit, pada sekolah atau pada bidang pendidikan, dan bekerja sama pada bidang otomotif

untuk membiayai keperluan keperluan a tau pembelian bahan baku, pada BSM lebih besar pada sektor pembiayaan. (Zubairi, 2018)

BSM terus mempertajam fokus bisnis dengan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan agresif, disamping memperkuat distribusi jaringan dengan meningkatkan produktivitas dan memperluas lingkup pemasaran. Tahun 2017, BSM terus melakukan konsolidasi untuk memperbaiki pondasi BSM mencapai visi Bank Syariah Terdepan dan Modern. Dalam masa konsolidasi tersebut BSM melakukan perbaikan-perbaikan fundamental untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan. (www.syariahmandiri.co.id)

Tabel 4.6 Penyaluran Sumber dana BSM

No.	Segmentasi Bidang Usaha	Segmentasi Pasar	Kriteria Utama	Kriteria Kedua		Unit Pengelolaan
				GAS	**Limit**	
1.	Retail Banking	Micro Banking	Dana Pihak Ketiga dari nasabah : a. Pembiayaan Program b. Pembiayaan tujuan multiguna c. Pembiayaan perorangan produktif	-	s.d Rp200juta	*Micro Banking* dan Cabang
		Business Banking	a. DPK dari Nasabah pembiayaan perorangan atau Badan Usaha Swasta	s.d Rp25 miliar	>Rp200 juta s.d Rp5miliar	• *Business Bankin*

			b. DPK dari perorangan dan Badan Usaha Swasta maupun Non Swasta	>Rp 25Miliar		*g (non perorangan)* • *Consumer Deposit (Perorangan)* • Cabang
			c. DPK dari nasabah pembiayaan : 1) PKPA 2) LKMS 3) BPRS 4) Program (non mikro)	Tanpa Memperhatikan GAS dan limit nasabah		
		Consumer Banking	a. DPK Perorangan b. DPK nasabah Implan c. DPK nasabah gadai/cicil emas d. DPK	Tanpa memperhatikan GAS dan limit nasabah		• *Consumer Deposit* • Cabang

Sumber : (www.syariahmandiri.co.id)

Tabel 4.7 Laporan Keuangan Aset Bank Syariah Mandiri (BSM) 31 Desember 2017. (www.syariahmandiri.co.id)

NO.	POS-POS	NOMINAL
1.	Kas	1,135,610
2.	Penempatan pada BI	14,391,293
3.	Surat Berharga yang dimiliki	10,255,556
4.	Piutang Murabahah	54,783,980
5.	Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan	18,773,555

6.	Piutang Istishna	3,520
7.	Pendapatan Margin Istishna yang ditanggunghkan	376
8.	Piutang Qardh	2,617,592
9.	Piutang Sewa	13,706
10.	Mudharabah	3,398,751
11.	Musyarakah	17,640,213
12.	Aset Ijarah	1,207,705
13.	Giro	525,284
14.	Tabungan	28,200,736
15.	Deposito	37,547,789
16.	Surat berharga yang diterbitkan	375,000
17.	Liabilitas lainnya	1,574,895

Sumber : Data diolah (2018)

g) Prinsip Pertimbangan Keadilan

Penerapan BSM pada prinsip pertimbangan keadilan adalah transaksi keuangan yang seharusnya tidak mengarah pada ketidak adilan pihak manapun dalam transaksi. Tegas dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kesepakatan, dan tidak adanya unsur dalam membeda-bedakan nasabah, atau perlakukan pelayanan yang berubah saat terjadi risiko pada nasabah, semua tetap sesuai pada ketentuan standart BSM dari kesiapan melayani, awal melayani, sikap dalam melayani, sampai pada akhir melayani.

Pada hasil wawancara oleh beberapa karyawan dan manager BSM, Penerapan prinsip keadilan antara BSM dengan nasabah adalah pada setiap transaksi pada nasabah selalu melalui tahap kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang BSM buat untuk melaksanakan transaksi, dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah, pada akad yang transparan

dan jelas kedua belah pihak juga sudah memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku, jadi pada aktivitas transaksi tidak akan ada unsur eksploitasi antara BSM dan nasabah begitu juga sebaliknya. BSM tidak pernah membeda-bedakan nasabah dari segi kuantitasnya, semua nasabah dipandang sama dalam segi pelayanan, karena BSM membagi kateogri pembiayaan, anatar pembiayaan mikro 20juta - 200juta, dan sampai yang terbesar 200jt - 5miliar yaitu yang dikelola oleh bisnis banking BSM. tetapi bila pada fasilitas, BSM memberikan lebih kepada nasabah Priority, nasabah Priority adalah yang memiliki dana lebih yang ditanamkan pada BSM dalam pembiayaan atau penyimpanan asetnya. BSM juga memiliki ketentuan pada nasabah priority yaitu dengan ketentuan 200 juta – tidak terhingga. (Suhanto, 2018)

Pada hasil wawancara dari Staff Financing Operation terkait pada pertimbangan keadilan adalah, pada prinsip keadilan di BSM adalah dengan menjalain kesepakatan antara nasabah dengan bank pada berlansungnya transaksi, yang tidak menyebabkan kerugian pada salah satu pihak saja, artinya memiliki keuntungan yang sama, pada setiap transaksi bank memiliki persyaratan dan ketentuan kepada nasabah untuk dipenuhi untuk menghindari terjadinya eksploitasi nasabah terhadap bank, bank syariah tidak pernah membeda bedakan nasabah, dalam segi pelayanan semua sama, yang membedakan pada jenis pembiayaan yang diajukan antara pembiayaan mikro ataupun bisnis banking. (Taufik, 2018)

Pada wawancara kepada salah satu nasabah terkait pertimbangan keadilan, BSM selalu memberikan yang terbaik kepada nasabahnya, walaupun adanya keterlambatan pembayaran pada pembiayaan, pelayanan yang diberikan BSM tetap sama ketika pada awal akad, tidak ada perubahan pelayanan pada saat pembiayaan nasabah besar maupun kecil, tetap pada standart pelayanan yang baik. (Faisal, 2018)

Tabel 4.8 Kesimpulan pada Pertimbangan Keadilan

No.	*Stakeholder*	Persepsi
1.	Suhanto (Manager ACR)	Pada prinsip keadilan terletak pada kesepakatan antara bank dengan nasabah, transparan kepada nasabah, dengan begitu tidak akan ada unsur eksploitasi anatar bank dengan nasabah, dengan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh nasabah, yang membedakan adalah dengan adanya ketentuan pada nasabah priroity.
2.	Taufik H (Staff financing Operation)	Yang dilakukan BSM terhadap penerapan prinsip keadilan itu pada kesepakatan antara bank dan nasabah dalam bertransaksi, dengan ketentuan ketentuan dalam transaksi untuk menanggulangi eksploitasi nasbah, dengan tanpa adanya membeda-bedakan nasabah, tetapi dengan mengkelompokkan jenis pembiayaan.
3.	Faisal Aco (Pembiayaan KPR)	BSM selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanannya, tidak ada perbedaan pelayanan yang diberikan bila nasabah sedang mengalami macet pada pembiayaannya ataupun pada pengajuan pembiayaan kecil maupun besar.

Sumber : Data diolah 2018

Berdasarkan hasil Tabel tersebut bahwasanya Bank Mandiri Syariah melaksanakan pertimbangan keadilan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dengan kesepakatan bersama antara Bank dengan nasabah, dengan berkesepakatan dan tidak membeda-bedakan nasabah dalam segi pelayanan, maka akan timbul suka sama suka dan perjanjian antara kedua belah pihak yang terikat oleh hukum supaya menghindari sifat ekploitasi yang dilakukan bank maupun nasabah BSM.

h) Penentuan Zakat pada BSM

BSM wajib membayarkan zakat perusahaannya, karena zakat wajib dikeluarkan bagi umat islam. BSM adalah perusahaan syariah yang berlandaskan keislaman.yang memperoleh pendapatan, yang dimana pada ketentuan prinsip syariah, yang memiliki pendapatan wajib mengeluarkan zakat 2,5% minimal dari total pendapatan yang didapatkan, dan BSM selalu menunaikan zakatnya pada setiap akhir tahun atau tutup buku kepada badan Zakat yaitu Laznas untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan prinsip kepatuhan syariah pada zakat perusahaan BSM menurut hasil wawancara dari beberapa karyawan dan manager, pada perbankan syariah, infrastuktur yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah, perbankan syarah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada perusahaannya, tetap dengan standart ketentuan dalam berzakat yaitu 2,5% dari penghasilan, perbankan syariah khususnya BSM membayarkan zakatnya setiap pada akhir tahun atau pada saat BSM tutup buku. Bukan hanya perusahaan yang membayar, nasabah juga bisa membayarkan zakatnya pada BSM, dengan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada nasabah, dengan memotong dari bagi hasil nasabah untuk di zakatkan, dan dikelola oleh Lasnaz. Laznas adalah badan yang mengelola zakat, dan BSM bekerja sama kepada Laznas untuk menyalurkan zakatnya kepada yang membutuhkan. (Zubairi, 2018)

Tabel 4.9 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat untuk Tahun terakhir yang berakhir 31 desember 2017.

(www.syariahmandiri.co.id)

	Catatan	**2016**	**2017**
Sumber Dana Zakat	41		
Zakat dari Bank		12.489	11.146
Zakat dari Nasabah dan Umum		2.658	2.697

Zakat dari Pegawai Bnak		10.882	10.478
Jumlah Sumber dana Zakat		26.029	24.321
Penyaluran Dana Zakat			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		24.636	22.766
Jumlah penyaluran dana Zakat		24.636	22.766
Kenaikan dana zakat		1.393	1.555
Saldo Awal dana Zakat		13.295	11.740
Saldo Akhir dana Zakat	15	14.688	13.295

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Kepatuhan Syariah adalah bagian dari pelaksaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah sendiri adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah khususnya menyangkut dengan tata-cara bermuamalat secara Islam. Prinsip-prinsip kepatuhan syariah sendiri adalah transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban, Profesional, dan Kewajaran.(Widialoka & Hidayat, 2016)

Dari hasil paparan dan hasil analisis penelitian dapat dijelaskan pembahsan mengenai 8 indikator pada penerapan kepatuhan syariah pada Bank Mandiri Syariah (BSM) sebagai berikut ;

1. Kepatuhan syariah berdasarkan Dewan Pengawas Syariah

Kepatuhan syariah pada Bank Mandiri Syariah sudah dijalankan dalam setiap aktivias dan transaksinya, karena Bank Syariah Mandiri dalam aktivitas dan transaksinya sudah mengikuti ketentuan yang dibuat oleh DSN-MUI berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, yang dimana aktivitas dan transaksi pada BSM diawasi oleh DPS untuk menghindari risiko pada kepatuhan syariah dan sebagai

konsultan bagi Bank Syariah Mandiri untuk menyetujui dan memberikan arahan terkait peluncuran produk baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BSM masih pada titik 80%-90% menjalankan seutuhnya pada prinsip kepatuhan syariah, dikarenakan masih menggunakan jaminan sebagai syarat untuk melakukan pembiayaan walaupun diperbolehkan dalam beberapa alasan, dengan begitu BSM belum bisa mendapatkan 100% keutuhan syariahnya tetapi pada operasional dan sistem penerapan yang telah dibuat oleh DSN-MUI maupun DPS semua sudah dijalankan sepenuhnya oleh BSM.

Pada sistem jaminan yang ada pada Bank Syariah, menurut beberapa teori membolehkan untuk menggunakan syariah. Menurut Imam al-Kasany bahwa bila kreditur atau *sahib al-mal* khawatir dengan keamanan dana yang telah diinvestasikan maka jaminan dapat di persyaratkan dalam perjanjian pokok investasi musyarakah tersebut, karena realisasi dari akad pada pembiayaan tersebut juga sepenuhnya ada di tangan si pemilik modal, artinya realisasi dari perjanjian baru bisa diwujudkan bila si pemilik modal telah menyerahkan dana atau modal untuk dikelola oleh mudharib.(Maulana, 2014)

Salah satu ciri yang membedakan antara bank islam dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank islam. DPS merupakan suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip syariah, selain itu tugas DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.(M. Hidayati, 2008)

Pada indikator kepatuhan syariah berdasarkan dewan pengawas syariah dengan penelitian terdahulu yaitu oleh Ummi Kalsum (2014) penelitiannya menjelaskan sistem perekonomian ribawi yang mengakibatkan dampak buruk dengan menimbulkannya ketidakadilan, keseimbangan antara pemodal dengan peminjam, menghambat pertumbuhan investasi, meningkatnya biaya produksi, dan berdasarkan mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba yang dijelaskan dalam (Q.s. al-Baqarah (2) :130. Yang memiliki sifat berlipat ganda (tidak wajar). Dan sesuai dengan teori pada penelitian Haniah Ilhami (2009)

DPS adalah sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah selayaknya memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. DPS ditempatkan pada posisi yang strategis, dan perlu kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai petanggung jawaban DPS dalam mengurus Bank syariah.

Hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh Luqman Nurhisam mengatakan bahwa Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, prinsip-prinsip syariah merupakan segala ketentuan yang berlandaskan pada sumber hukum tersebut, prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah.

2. Tidak ada unsur Riba

Menurut Abu Zahra dalam kitab Buhusu fi al-Riba menjelaskan mengenai haramnya riba, bahwasanya riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkan dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.(Wasilul, 2004).

Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) telah sepenuhnya melaksanakan transaksi dan aktivitas tanpa adanya unsur riba, karena pada setiap ketentuan transaksi dan sebelum peluncuran produk yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan nasabah selalu melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan bagian pengawasan pada Internal BSM untuk meminta persetujuan dan untuk mendapatkan pengawasan. BSM juga selalu meminta persetujuan kepada nasabah terkait kesepakatan antara margin dan bagi hasil yang akan dibagikan, tanpa adanya unsur paksaan kepada nasabah dan melalui kesepakatan bersama.

Dalam hal ini juga sesuai dengan landasan kepatuhan syariah dimana islam menganjurkan untuk menghindari unsur riba dalam segala bentuk aktivitas perekonomian, baik dalam perbankan maupun perdagangan.

Mujahid ra menjelaskan, bahwa orang arab terbiasa melakukan akad jual beli dengan jangka waktu (kredit). Jika waktu pembayaran tiba, mereka ingkar tidak mau membayar. Dengan demikian, bertambah besar bunganya, dan semakin bertambah pula jangka waktu pembayarannya. Atas praktik itu, Allah menurunkan Surat Al-Imron Ayat 130. (HR. Faryabi)

3. Tidak ada unsur Gharar

Gharar dalam pengertiannya adalah Larangan ketidakpastian (*Gharar*) menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang merugikan salah satu pihak.

Menurut Teori Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa *gharar* dalam jual beli itu terjadi apabila pembeli tidak tahu apa yang dibeli dan penjual tidak memberitahu apa yang dijualnya. Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) telah sepenuhnya menjalankan transaksi dan aktivitas tanpa adanya unsur Gharar. Pada hasil penelitian dari hasil wawancara bahwasanya pada setiap transaksi antara Bank Syariah Mandiri dan Nasabah selalu melakukan akad untuk mencapai kesepakatan bersama dengan menjelaskan ketentuan-ketentuan untuk saling menguntungkan tanpa adanya unsur memberatkan antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Nasabah. BSM juga melakukan transparansi terhadap nasabah terkait dengan Margin dan Bagi hasil dengan publikasi dari hasil laporan keuangan bank dan transparansi pada sisi risiko agar nasabah dapat mengantisipasi risiko yang akan datang, dengan begitu transaksi yang dijalankan akan jelas dan mengetahui satu sama lain.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Sirajul Arifin gharar cenderung pada ketidakpastian dan untung-untungan terkait pada keuntungan atau kerugian pada salah satu pihak, dan disitu risiko akan muncul antara ketidakadilan dan

ketidakrelaan, dan transaksi itu tidak diterima dan dilarang dalam islam. Dan dikarenakan ketidak akuratan pada informasi sehingga muncul sifat *gambling* yang berpotensi munculnya unsur gharar pada transaksi.

4. Tidak adanya unsur *Maisir*

Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, seperti istilah berjudi. Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan.(Masjono, 2016)

Bila dalam artian harfiahnya pada konteks penelitian adalah memperoleh sesuatu dengan cara menebak tanpa adanya analisa dan mengira-ngira untuk mendapatkan keuntungan. BSM selalu mempelajari nasabah terlebih dahulu untuk memastikan dalam segala aspek, yang disebut dengan 5C, bila nasabah memenuhi standart 5C tersebut, maka nasabah bisa mendapatkan kebutuhannya dalam pembiayaan.

Pengertian 5C tersebut yaitu;

1. *Character* : karakter seseorang, yang bermakna mengenai watak atau sifat seseoarang, dengan mencari informasi dari lingkungan usahanya dari *suplier* ataupun *customer*.
2. *Capacity* : kapasitas seseorang, yang berhubungan dengan kemampuan seseorang debitur ataupun nasabah dalam mengembalikan pinjaman pada BSM, dengan mengukurnya berdasarkan manajemennya, kesehatan keuangan nasabah, dan jaminan yang akan dijaminkan. Semua melalui tahapan ketentuan dan perhitungan yang dibuat oleh Standart BSM.
3. *Capital* : melihat banyaknya modal yang yang dimiliki oleh nasabah atau berapa banyak modal yang ditanamkan nasabah pada usahanya, dan BSM akan menyesuaikan modalnya dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah berdasarkan perhitungan.

4. *Colateral* : jaminan yang digunakan untuk mengantisipasi bila seandainya nasabah mengalami risiko yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan, tidak dapat mengembalikan pinjaman. Pada pemilihan jaminan atau agunan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
5. *Condition of economy* : dilihat dari keadaaan perekonomian disekitar tempat tinggal nasabah dengan memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi untuk masa mendatang.(Lailiyah, 2014)

Dalam penerapan 5C tersebut, BSM telah sepenuhnya melaksanakan prinsip prinsip tersebut, pada penerapan prinsip 5C tersebut adalah sebagai dasar untuk penentuan kelayakan sebagai nasabah bank untuk mengantisipasi risiko yang terjadi pada bank dari nasabah, bila nasabah tidak memiliki dari salah satu prinsip 5C tersebut maka transaksi tersebut dapat dibatalkan oleh bank.

5. Penekanan *Risk Sharing*

BSM menggunakan jaminan untuk mengatasi bila terjadi risiko pada pembiayaan macet dengan meminta persetujuan dan kesepakatan kepada pihak nasabah tanpa adanya unsur penarikan paksaan terhadap nasabah. Bila terjadi risiko, jaminan yang digunakan bila melebihi dari jumlah pejualan akan seutuhnya dikembalikan kepada nasabah, dan pihak bank hanya mengambil pokok dari pembiayaan tersebut tanpa mengambil keuntungan margin atau bagi hasil.

Pada penelitian terdahulu yudho prabowo yang mengutip teori dari D.H. Pyle mengenai *Risk Management and Regulation in Banking* adalah suatu ukuran profitabilitas yang telah disesuaikan dengan besarnya risiko bahwa pengelolaan memungkinkan untuk alokasi modal, menghubungkan biaya modal dan menyangkut pada risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional terhadap berbagai macam transaksi, bank sebagai institusi keuangan menghadapi berbagai macam risiko keuangan, yaitu :

1. *Market Risk* , merupakan perubahan nilai aset bersih karena perubahan dalam faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham dan harga komoditi.

2. *Credit Risk* , merupakan perubahan nilai aset bersih karena perubahan kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya
3. *Operational Risk* , diakibatkan oleh biaya yang timbul karena kesalahan dalam melakukan transaksi seperti kesalahan settlement, kegagalan dalam memenuhi regulasi dan lainnya.
4. *Performance Risk* , menekankan pada kerugian karena kegagalan dalam mengawasi karyawan atau kegagalan dalam menggunakan metode pengukuran.(Prabowo, 2009)

6. The Desirabilty of Materiality

BSM hampir 90% pada asetnya disalurkan dalam bentuk prmbiayaan dan liquiditas seperti sukuk , bentuk retail untuk penggunaan konsumtif, pembiayaan dalam bidang konstruksi dengan merujuk pada kesesuaian dalam ketentuan syariah, dengan tidak menempatkan dananya pada perusahaan yang diluar dari syariat islam atau mengandung unsur keharaman. 70%-20% untuk sektor riil dan non riil pada bentuk investasi Bank Syariah Mandiri dan 10% kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil laporan keuangan tersebut adalah Aset Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam bentuk pendapatan dari pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah sebagai bentuk investasi riil, surat berharga dan lain-lainnya yang ada pada laporan keuangan terserbut sebagai bentuk sektor non riil dan penempatan pada BI.

7. Prinsip Pertimbangan Keadilan

Pada penerapan pertimbangan keadilan kepada nasabah, BSM selalu melakukan kesepakatan kepada nasabah pada awal transaksi agar tidak memberatkan dari salah satu pihak, dengan transparansi yang dilakukan BSM kepada nasabah, itu yang membuat kedua belah pihak mengetahui transaksi yang sedang berjalan dan memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan nasabah. BSM mempejari sifat nasabah terlebih dahulu dengan standart 5C, tanpa adanya ekploitasi antara nasabah dengan BSM, membeda-bedakan nasabah, terkecuali pada nasabah priority.

Pada teori Tjiptono yang dikutip oleh Anung Pramudyo bahwasanya 3 kunci untuk memberikan pelayanan unggulan yaitu dengan :

1. Kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan.
2. Pengembangan database yang lebih akurat dari pada pesaing (mencakup data kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan dan perubahan kondisi persaingan)
3. Pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu kerangka strategik.

Dengan mempertahankan kepuasan pelanggan, organisasi juga harus melakukan empat hal yaitu dengan:

1. Mengidentifikasi siapa pelanggannya.
2. Memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas.
3. Memahami strategi kualitas layanan pelanggan.
4. Memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari kepuasan pelanggan.

8. Penentuan Zakat

BSM melaksanakan zakat pada perusahaannya setiap pada akhir tahun atau pada setiap tutup buku, dengan ketentuan standart yaitu 2,5% dari total pendapatan yang BSM terima selama kurun waktu 1 tahun, BSM juga memberikan pelayanan pembayaran zakat kepada nasabah, bila nasabah ingin memberikan zakatnya dan akan disalurkan oleh BSM kepada badan zakat yang telah bekerja sama yaitu Laznas dan akan disalurkan kembali pada pihak yang membutuhkan.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi.

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurusi fakir miskin. Namun hendaknya kita mencari orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari oemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.(Amalia, 2012)

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menget ahui persepsi *Stakeholder* terhadap prinsip kepatuhan syariah pada Bank Syariah Mandiri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan Persepsi *Stakeholder* Bank Syariah Mandiri (BSM) terkait kepatuhan syariah yang dijalankan berdasarkan 8 indikator yaitu, kepatuhan syariah berdasarkan dewan pengawas syariah,tidak adanya unsur riba, tidak adanya unsur gharar, tidak adanya unsur maisir, adanya penekanan *risk sharing, the desirability of materiality,* prinsip pertimbangan keadilan, dan pada penentuan zakat perusahaan. Dari 8 indikator kepatuhan syariah berdasarkan persepsi *Stakeholder* yaitu , prinsip-prinsip kepatuhan syariah telah di terapkan dan dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip syariah pada BSM, dengan berdasarkan kebijakan kebijakan yang dibuat dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

a. Pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) harus mampu untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas sistem kepatuhan syariah yang telah dijadikan landasan sebagai sistem operasional perbankan syariah
b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini pada periode periode penelitian selanjutnya, agar mendapat informasi terbaru mengenai operasional kepatuhan syariah yang dijalankan oleh Bank Mandiri Syariah (BSM).

DAFTAR PUSTAKA

Aldira, M. (2014). Karakter Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *karakteristik good*, *29*(2), 191–204.

Amalia, K. M. (2012). Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, *1*(1), 70–87.

Amaroh, S. (2016). Tanggung jawab sosial bank syariah terhadap stakeholder dalam perspektif maqashid syariah. *Ahkam*, *16*(1), 41–50.

Amirullah. (2015). *Populasi dan sampel*.

Arifin, S. (2010). Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Tsaqafah*, *Vol. 6*, 313.

Bank Syariah Mandiri. (2001). Annual Report.

H.Hafied&M.Nasir. (2013). *Lembaga Keungan Syariah*.

Haniah Ilhami. (2009). Pertanggungjawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah. *Mimbar Hukum*, *21*(3), 409–628.

Hidayah&Kartini. (2016). Peranan Bank Syariah Dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang ke Manfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah. *Kosmik Hukum*, *16*(1).

Hosen, N. (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. *Al-Iqtishad*, *1*(1).

I.purbasari, Fauzan, A. (2002). alokasi, distribusi zakat dan dana tanggung jawab sosial di perbankan syariah.

Junusi, rahman el. (2012). implementasi syariah governance serta implikasinya terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah. *Al-Tahrir*, *12*(1), 92–115.

Kalsum. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam. *Al-Adl*, *7*(2), 67–83.

Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko. *Jurnal Yuridika*, *29*(2), 217–232.

M. Hidayati. (2008). Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam. *lex jurnalica*, *6*(1).

M.Mahfud,B.Haryono, N. V. (2014). Peran dan kordinasi Stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan dikecamatan nglegok, kabupaten blitar, *3*(12)

Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *akuntansi dan keuangan islam*, *3*(1), 57–68.

Marimin, romdhoni & F. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *ilmiah Ekonomi Islam*, *01*, 75–87.

Martasari, L., & Mardian, S. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai. *Dinamika Akuntasi dan Bisnis*, *2*(1), 45–58.

Masjono, A. (2016). Hubungan Maisir , Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis. *politeknik negeri jakarta*, 351–359.

Maswadeh, S. N. (2014). A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (Shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms. *international journal of accounting and financial reporting*, *4*(1).

Maulana, M. (2014). Jaminan dalam pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah). *Islam Futura*, *14*(1).

Nofinawati. (2015). Perkembangan perbankan syariah di indonesia. *JURIS*, *14*(2).

Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *hukum IUS QUIA IUSTUM*, *23*(1), 77–96.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). laporan perkembangan keuangan syariah.

Prabowo, Y. (2009). Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah : Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri. *La_Riba*, *III*(1), 90–105.

Rohaeni, E. J. W. (2010). Analisis Dana Pihak Ketiga, Kredit bermasalah, dan Laba. *manajemen dan organisasi*, *I*(2), 96–105.

S. Wilardjo. (2005). Pengertian, Peranan dan perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Value Added*, *2*(1), 1–10.

Santi, M. (2015). Bank Konvensional vs Bank Syariah, *02*.

Saramawati & Lubis. (2014). analisis pengungkapan sharia compliance dalam pelaksanaan good corporate governance bank syariah indonesia. *akuntansi dan keuangan islam*, *2*(2), 107–126.

Subaweh, I. (n.d.). produk perbankan syariah.

Sugiyono, D. (2012). *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan r&d*. bandung.

Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia, *17*(2), 1–17.

Suryana. (2010). *Metodologi penelitian*.

Sya, A., & Pd, M. (2005). Teknik analisis data penelitian.

Wardayati, S. M. (2011). Implikasi Sharia Governance Terhadap Dan Kepercayaan Bank Syariah, *19*(1), 1–24.

Wasilul, O., & Pendahuluan, A. (2004). Riba dalam Perspektif Islam. *Riba Dalam Perspektif Islam*, 1–22.

Widialoka, W., & Hidayat, A. R. (2016). Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015 Analysis of Compliance of Islamic Funds of Any Third Party on Islamic Banks in Indonesia Period of 2010-2015. *Prosiding Keuangan dan Perbankan syariah*, *2*(2), 672–678.

Rodoni Ahmad & Abdul Hamid (2008).Lembaga Keuangan Syariah,. 22-32.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

- **Daftar wawancara untuk manajer, dan karyawan Bank Syariah Mandiri (BSM)**

1. Kepatuhan syariah
   1) Apa yang anda ketahui tentang kepatuhan syariah pada perbankan syariah?
   2) Bagaimana standart SOP di Bank syariah untuk memenuhi kepatuhan syariah?
   3) Apakah pada Bank mandiri Syariah sudah sepenuhnya menjalankan kepatuhan syariah?
2. Terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS)
   1) Dimana kedudukan DPS pada Bank Syariah Mandiri?
   2) Apakah semua produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri sudah mendapatkan pengawasan dari DPS?
   3) Apakah prosedurnya sudah mendapatkan control DPS?
   4) Apakah DPS pernah merekomendasikan Produk baru kepada Bank Syariah Mandiri?
   5) Masalah apa yang sering terjadi pada saat DPS datang untuk mengcontrol kepatuhan syariah pada BSM?
3. Riba
   1) Apakah semua produk sudah terbebas dari unsur Riba? Salah satu Contohnya bagaimana?
   2) Bagaimana proses penentuan margin dan bagi hasil?
   3) Jenis Perusahaan apakah yang digunakan BSM untuk Menempatkan dananya?
4. Gharar dan Maysir
   1) Apakah pada akad sudah cukup jelas dalam ketentuannya?
   2) Apakah pada pembagian margin dan bagi hasil,BSM transparan terhadap keuntungan yang akan di bagi hasilkan kepada nasabah?
   3) Dalam segi Risk, Apakah BSM transparan kepada Nasabah??
   4) Apakah ada unsur spekulasi dalam menginvestasikan dana BSM?
   5) Dalam segi pandangan terhadap nasabah, apakah ada unsur spekulasi?
5. Risk Sharing
   1) Apakah Bank pernah menanggung Risiko rugi dari nasabah mudharabah atau pembiayaan akad lainnya?
   2) Bagaimana dalam penentuan perhitungan bagi hasil?
6. The desirability of materiality
   1) Bagaimana bentuk investasi pada BSM?

2) Berapa persentase investasinya antara sektor rill dengan non riilnya pada BSM?

7. Pertimbangan keadilan
   1) Bagaimana penerapan prinsip keadilan antara bank dengan nasabah?
   2) Baaimana cara bank BSM menanggulangin risiko untuk menghindari bila ada terjadinya ekploitasi anatara bank dengan nasabah?
   3) Dalam bentuk transaksi atau pelayanan terhadap nasabah, apakah bank membeda-bedakan nasabah dalam segi kuantitasnya?
8. Terkait kepada Zakat perusahaan :
   1) Apa metode yang digunakan untuk menentukan zakat perusahaan?
   2) Berapa persen atau jumlahnya rata-rata pertahun yang harus dikeluarkan BSM untuk memenuhi Zakat?
   3) Kemana BSM cabang yogyakarta membayar zakat untuk perusahaan?
   4) Setiap kapankah BSM cabang yogyakarta membayar zakat perusahaan? (meminta laporan keuangan termasuk laporan pengeluaran zakat)

- **Draft wawancara Dewan Pengawas Syariah**

1. Kepatuhan Syariah

    1) Apakah BSM sudah menjalankan kepatuhan syariah sepenuhnya?
    2) Apakah pada produk-produk perbankan syariah khususnya BSM pada saat ini sudah terbebas dari unsur maysir, gharar, riba?
    3) SOP untuk melaksanakan kepatuhan syariah pada BSM dari DPS bagaimana?
    4) Masalah apa yang sering terjadi apabila DPS datang dalam mengcontrol BSM?
    5) Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan pada sistem kepatuhan syariah pada perbankan syariah, tindakan apa yang dilakukan oleh DPS?
    6) Apakah pada pembagian margin dan bagi hasil pada perbankan syariah dirumuskan oleh DPS?
    7) Bagaimana penentuan margin dan bagi hasil di bank apakah sesuai dengan kepatuhan syariah?

2. Bagaimana peranan DPS kepada perbankan syariah?
    1) Apakah ada reward yang diberikan oleh DPS atas keberhasilan suatu perbankan syariah dalam melaksanakan kepatuhan syariah dengan baik?
    2) Dimanakah kedudukan DPS di perbankan syraiah?
    3) Apakah pada fatwa yang dikeluarkan, DPS ikut merumuskan fatwa tersebut?
    4) Seberapa sering DPS datang untuk mengcontrol kepatuhan syariah pada BSM?
    5) Apakah DPS pernah merekomendasikan Produk baru kepada perbankan syariah khususnya pada BSM?
    6) bila perbankan mengeluarkan produk baru, apakah ada syarat ketentuan yang dikeluarkan oleh DPS? Seperti apa syarat dan ketentuan tersebut?
    7) Diserahkan atau dilaporkan kemana hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap perbankan syariah khususnya pada BSM?

3. Zakat
    1) Dalam perbayaran zakat perusahaan, apakah DPS mewajibkan perbankan untuk menunaikan zakat perusahaannya?
    2) Kemanakah zakat perusahaan yang dikeluarkan BSM disalurkan?

- **Draft Wawancara Manager Nasabah Bank Syariah Mandiri**

➢ Kepatuhan Syariah

1. Apa yang membuat Bapak/Ibu menggunakan perbankan syariah sebagai sarana keuangan dalam bentuk pembiayaan/tabungan?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu pelayanan yang diberikan perbankan syariah kepada Bapak/Ibu sesuai dengan syariah atau keislaman?
3. Apakah selama Bapak/Ibu menggunakan perbankan syariah khususnya BSM, Apakah Bapak/Ibu pernah dirugikan?
4. Apakah pada pembiayaan yang berjalan, apakah Bapak/Ibu dimintai tambahan dana diluar dari ketentuan biaya yang telah di tentukan?
5. pada pembiayaan yang sedang berjalan, apakah BSM ikut mengcontrol usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
6. bila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, apakah Bapak/Ibu dikenakan tambahan biaya dalam risiko penurunan pendapatan yang Bapak/Ibu alami?

- Produk-produk BSM
    1. Apakah pada saat Bapak/Ibu melaksanakan akad/transaksi, apakah Bank menjelaskan dengan jelas, pasal-pasal dan lainnya?
    2. Apakah BSM transparan terhadap Bapak/Ibu terkait dengan margin atau bagi hasil yang akan diberikan?
    3. Apakah BSM tranparan dan menjelaskan bila terjadi resiko yang terjadi pada BSM?
    4. Apakah BSM menjelaskan jenis jenis pembiyaan dan kegunaannya, untuk mengarahkan jenis pembiayaan apa yang cocok untuk pembiayaan Bapak/Ibu?
    5. dalam produk pembiayaan yang ditawarkan, apakah produk tersebut membebankan Bapak/Ibu?
- Keadilan
    1. Apakah bila terjadi keterlambatan dalam angsuran, apakah pelayanan yang diberikan BSM kepada Bapak/Ibu tetap baik? Atau berkurang?
    2. Apakah menurut Bapak/Ibu margi atau bagi hasil yang sudah ditentukan oleh BSM sangat adil? Atau menguntungkan salah satu pihak saja?
    3. Apakah pelayanan yang Bank berikan kepada Bapak/Ibu berbeda bila mengajukan pembiayaan besar ataupun kecil?

Hasil Wawancara dengan Manager Bank Syariah Mandiri

Hasil Wawancara 1

Nama Narasumber	**: Imam Zubairi**
DIvisi	**: Manager AFO Yogyakarta**
Durasi Wawancara	**: 33 Menit 50 Detik**
Lokasi Wawancara	**: Kantor AFO Yogyakarta**

Pertanyaan Kepatuhan

1) Apa yang anda ketahui tentang kepatuhan syariah pada perbankan syariah?
   Jawab:
   Perbankan syariah tentunya berbeda dengan konvensional, pada syariah adalah istilahnya pembiayaan, setiap pembiayaan pada bank syariah harus jelas kegunaannya, jadi pada saat jelas dipergunakan untuk apa, jadi akan jelas juga akad yang akan dibuat, di bank syariah tu ada 3 jenis pembiayaan, yaitu murabahah, mudharabah dan musyarakah, dengan kesepakatan di awal, contohnya tu pada mpdal kerja musyarakah, bank itu hanya memberikan 70-80% saja, selebihnya ya nasabah yang menanggung , terus murabahah, bank beli dulu barang yang di pengen nasabah, kaku bank jual barang tersebut kepada nasabah tersebut dengan kesepakatan pada awal akad, biar jelas juga, ketiga mudharabahdi indonesia dikit pake mudharabah, soalnya itu membiayai 100% kebutuhan modal nasabahnya, di indonesia mental pengusahanya masih kurang, yang menerapkan itu hanya di london.
2) Bagaimana standart SOP di Bank syariah untuk memenuhi kepatuhan syariah?
   Jawab :
   Setiap SOP yang diterbitkan oleh Bank Syariah harus diseleksi dulu Oleh Dewan Pengawas Syariah setelah oke baru diterbitkan dan bisa dijalankan.
3) Apakah pada Bank mandiri Syariah sudah sepenuhnya menjalankan kepatuhan syariah?
   Jawab :
   Kalo dibilang sepenuhnya saya katakan belum, tapi sekitar 80-90% sudah menjalankan, kenapa bgtu, soalnya bank syariah masih menggunakan jaminan kalo minjem, karena syariah yang bener-bener syariah itu tidak menggunakan jaminan. Jadi kalo 100% belum saya rasa.

Terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1) Dimana kedudukan DPS pada Bank Syariah Mandiri?
   Jawab :
   Kedudukan DPS itu dia yang memutuskan segala sesuatunya secara syariah, PDS kita ada 3, mengapa BSM belum mengeluarkan kartu kredit karena DPS kita belum mengijinkan jadi seperti itu.
2) Apakah semua produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri sudah mendapatkan pengawasan dari DPS?
   Jawab ;
   Sudahh mendapatkan karena sebelum mengeluarkan sebelum dipasarkan produk harus meminta persetujuan dan pengesahan kepada DPS
3) Apakah prosedurnya sudah mendapatkan kontrol DPS?
   Jawab :
   Sudah ada itu, rutinitas DPS kita, mereka ada jadwal datang ke cabang-cabang, itu namanya uji peti
1) Apakah DPS pernah merekomendasikan Produk baru kepada Bank Syariah Mandiri?
   Jawab :
   Pernah, tapi kebanyakan produk itu sendiri keluar dari BSM, DPS hanya mengusulkan gitu, misalkan dalam perbankan cocok ganih gimananih cara pengelolaannya, bgtu.
2) Masalah apa yang sering terjadi pada saat DPS datang untuk kontrol kepatuhan syariah pada BSM?
   Jawab :
   Kalo gada masalah saya bilang si gada yaa, semua pasti ada, seperti tadi pada saat uji peti itu, kan dia mengambil beberapa sampling setiap akad, seperti saya alami, pada saat datang ke cabang saya dulu dikedari, jadi ada beberapa akad yang belum pas untuk menggunakan skim tersebut.

Unsur Riba

1) Apakah semua produk sudah terbebas dari unsur Riba? Salah satu Contohnya bagaimana? Bagaimana dasar perhitungan?
   Jawab :
   Sudah, karena produk-produk kita telah mendapatkan pengawasan.
2) Bagaimana proses penentuan margin dan bagi hasil?
   Jawab :
   Saat bank membagi margin dan bagi hasil, bank syariah melihat dulu tuh kemampuan atau daya beli dari penduduk indonesia dengan itu dia akan mengambil

rumus, rata-rata dari UMR, trus dapatlah kesimpulan itu juga tidak terlepas dari DPS dan BI juga turun tangan untuk menguru ini atau OJK ya..

3) Jenis Perusahaan apakah yang digunakan BSM untuk Menempatkan dana investasinya? Apakah bebas riba?
   Jawab :
   Pada saat ini BSM sedang fokus kepada Pembangunan rumah sakit, peralatan alat-alat rumah sakit, dan pembangunan sekolah, membiayai keperluannya jadi bgtu.

Unsur Gharar dan Maysir

1. Apakah ketentuan-ketentuan sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang dalam akad yang ditanda tangani kedua belah pihak?
   Jawab :
   Sudahh, sudah jelas, jadi pada saat akad semua ketentuan jelas dan dibacakan oleh notaris, selain itu notaris melakukan konfirmasi kepada nasabah apakah nasabah sudah memahami, seperti itu
2. Apakah pada pembagian margin dan bagi hasil,BSM transparan terhadap keuntungan yang akan di bagi hasilkan kepada nasabah?
   Jawab :
   Sejauh ini kita masih tranparan, ada laporan keuangan yang kita publikasi kepada masyarakat, atau di website kan ada tu websitenya BSM
3. Dalam segi Risk, Apakah BSM transparan kepada Nasabah??
   Jawab :
   Resiko juga harus transparan, karena kita punya 3 pilar disini, bisnis, risk, dan operation, jadi saling mendukung, kalo bisnis oke tp risk belum, ya itu bisa dibicarakan lagi.
4. Apakah ada unsur spekulasi dalam menginvestasikan dana BSM?
   Jawab;
   Tidak ada main saham, semua harus jelas, dipelajarii, kepada nasabah juga harus jelas kita salurkan, kita juga punya produk, itsm investasi terikat ya, nasabah punya uang, bank hanya jadi perantara, dan bank menyalurkan kepada pengusaha dan dipertemukan bank sebagai moderator. bgtu
5. Bagaimana penilaian terhadap nasabah, apakah ada unsur spekulasi?
   Jawab:
   Jadi begini, kita survei dulu kepada calon nasabah dengan standart 5C,ada *character* sifat nasabahnya, ada *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition* mengikuti perkembangan indonesia pada saat itu, dengan menggali informasi nasabah secara keseluruhan ketika sesuai dengan kriteria baru kita tembak dengan menawarkan-menawarkan, dan memjelaskan juga prafil kita, bertujuan untuk silaturahmi pada pertama kali tanpa ada untuk maksut tertentu bgtu.

Risk Sharing

1) Apakah Bank pernah menanggung Risiko rugi dari nasabah mudharabah atau pembiayaan akad lainnya?
   Jawab :
   sejauh ini kerugian itu dapat ditutupi oleh aset aset, karena ada jaminan untuk mengcover rugi tersebut kerugiannya hanya bersifat sementara, dengan menstruktur jadwal-jadwal pembayaran nasabah tersebut, bila masih aja belom bisa jaminan tersebut kita gadaikan dan hasilnya bila dapet lebih kita kembalikan.
2) Bila terjadi risiko dalam kerugian siapa kah yang akad menanggung kerugian tersebut?
   Jawab :
   seperti tadii ya bank menanggung rugi dengan sifat sementara saja nanti risk tersebut akan tercover dengan jaminan dan aset-aset yang kita punya.
3) Bagaimana ketentuan risk sharing pada BSM?
   Jawab :
   Ketentuannya yaitu, pada divisi risk mereka yang menentukan apakah pembiayaan nasabah ini layak untuk diberikan atau tidak, dengan mengikuti ravenue sharing, jadi revenue sharing itu kaya bagi hasil itu berdasarkan dari total semua pendapatan yang BSM terima atau yang dikelola.
4) Apakah perhitungan bagi hasil berdasarkan risk yang dibagi atau besaran risk dari masing-masing pihak?
   Jawab :
   Jadi tuh kalo nasabah ini mengalami kredit macet, bank kena resiko dong, nah itu ga mempengaruhi nasabah lain contohnya deposito, pada awal akad perjanjiannya 5% ,persentase itu tetap pada 5% tapi yang berubah hanya pendapatan yang diterima bank untuk dibagi hasilkan.

The desirability of materiality

1) Bagaimana bentuk investasi pada BSM?
   Jawab :
   Bentuk investasi pada BSM ini, ya uang yang ditaro nasabah ke BSM seperti deposan dan BSM menyalurkan ke sekolah dan rumah sakit si itu yang lagi dijalankan.
2) Berapa persentase investasinya antara sektor rill dengan non riilnya pada BSM?
   Jawab :
   Standart sii, tidak jauh dengan margin atau bagi hasil di pasaran, Saat ini sekitar kalo sektor riil pada mikro 13% non riil 11% lebih murah
3) Apakah BSM pernah membiayai perusahaan yang berbasis inovasi seperti perusahaan startup?

Jawab :
Sejauh ini kita kerjasama pada perusahaan otomotif kita hanya membiayai bila ada pembelian kendaraan seperti itu.

Pertimbangan keadilan

1) Bagaimana penerapan prinsip keadilan antara bank dengan nasabah?
   Jawab :
   Yaa itu tadi sesuai dengan akad diawal dalam transaksi, kesepakatan bersama disitu prinsip keadilannya haha.
2) Baaimana cara bank BSM menanggulangin risiko untuk menghindari bila ada terjadinya ekploitasi anatara bank dengan nasabah?
   Jawab :
   Untuk menanggulangi resiko itu ya melakukan pembicaraan baik-baik, maka semua akan berakhir dengan baik-baik, tp bila nasabah melenceng dari akad, ya kita melakukan ke ranah hukum, nanti kita lihatkan bukti-bukti karena kita selalu sesuai pada ketentuan ya yang bikin kalah kalo kita lalai dalam melakukan transaksi.
3) Dalam bentuk transaksi atau pelayanan terhadap nasabah, apakah bank membeda-bedakan nasabah dalam segi kuantitasnya?
   Jawab :
   Setiap bank pasti mengalami seperti ini, bila melihat nasabah yang highclass itu pasti mendapat perlakuan lebih, nah kita memiliki nasabah priority untuk yang seperti itu, ya kaya misalkan nasabah tersebut tidak mau mengantri ya itu bisa kita dahulukan dengan ketentuan standart nasabah priority.

Terkait kepada Zakat perusahaan :

1) Apa metode yang digunakan untuk menentukan zakat perusahaan?
   Jawab :
   Metode zakat kita punya badan zakat yaitu laznas, yaitu pak rizky okto yang mengurus, turun kemasjid-masjid untuk yang perlu dibiayai, sumber air dan lain-lain, yang membedakan perbankan syariah dengan konvensional juga dengan adanya zakat perusahaan
2) Berapa persen atau jumlahnya rata-rata pertahun yang harus dikeluarkan BSM untuk memenuhi Zakat?
   Jawab :
   Biasanya zakat itu dikeluarkan akhir tahun pada saat tutup buku, sebesar yaaa standart minimal 2,5% dari pendapatan BSM, ya itu tadi kita kerjasama dengan laznas untuk disalurkan kembali.
3) Kemana BSM cabang yogyakarta membayar zakat untuk perusahaan?
   Jawab :

Di setiap form pembukaan rekening nasabah ditawari untuk membayar zakat di bsm mau atau tidak bgtu dan itu Ke laznas untuk disalurkan.

4) Setiap kapankah BSM cabang yogyakarta membayar zakat perusahaan?
   Jawab :
   Ya itu tadi setiap akhir tahunn pada tutup buku.

Hasil Wawancara 2

Nama Narasumber	**: Suhanto**
DIvisi	**: Manager ACR Manager**
Durasi Wawancara	**: 42 Menit 30 Detik**
Lokasi Wawancara	**: Kantor AFO Yogyakarta**

Pertanyaan Kepatuhan Syariah :

1) Apa yang anda ketahui tentang kepatuhan syariah pada perbankan syariah?
   Jawab :
   Kepatuhan syariah diperbankan syariah itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan syariah pada umumnya ya, dengan fatwa fatwa MUI untuk keluarnya produk-produk perbankan dengan berlandaskan hadist-hadist dan lain-lainnya itu, dan baru diawasi oleh DPS pada setiap operasionalnya, itu sudah membuktikan ke syariahannya kalo menurut saya.
2) Bagaimana standart SOP di Bank syariah untuk memenuhi kepatuhan syariah?
   Jawab :
   Internal kita juga membuat prosedur terkait kepatuhan dengan payungan hukum dengan diajukannya ke komite,dan diajukan ke MUI untuk memperoleh fatwa, selain dari MUI kita juga mendapatkan arahan dari OJK sehingga dengan adanya regulasi dari OJK dan MUI itu SOP ini dapat di implementasikan di bank syariah.
3) Apakah pada Bank mandiri Syariah sudah sepenuhnya menjalankan kepatuhan syariah?
   Jawab :
   Sudah yaa, karena kita menjalankan usaha berdasarkan SOP dan fatwa MUI dan diawasi oleh DPS.

Terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1) Dimana kedudukan DPS pada Bank Syariah Mandiri?
   Jawab :

DPS ini adalah mengawasi operasional bank syariah mandiri, apakah melanggar atau tidak, bila ada yang terlanggar, DPS dapat menginformasikan ke pemegang saham, fatwa MUI dan OJK

2) Apakah semua produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri sudah mendapatkan pengawasan dari DPS?
   Jawab :
   Sudah, karena setiap tahun kita mendapatkan evaluasi terhadap kinerja bank syariah mandiri, karena dps itu melekat dengan produk-produk yang ada, dan melakukan report dengan masalah yang ada.
3) Apakah prosedurnya sudah mendapatkan kontrol DPS?
   Jawab :
   Kontrol sudah didapatkan, ya itu tadi pada setiap tahun.
4) Apakah DPS pernah merekomendasikan Produk baru kepada Bank Syariah Mandiri?
   Jawab :
   DPS menurut saya pernah menawarkan tetapi lebih sering BSM, karena itu tadi kita meminta persetujuan terlebih dahulu kepada DPS terkait produk baru ini, apakah siap untuk dikeluarkan atau tidak bagaimana dengan dari segi syariahnya apakah memenuhi standart syariah.
5) Masalah apa yang sering terjadi pada saat DPS datang untuk kontrol kepatuhan syariah pada BSM?
   Jawab :
   Permasalahan tu belum ada, karena kita berjalan sudah sesuai dengan koridornya, paling fungsi pengawas itu untuk menjadi konsultan kaya yang tadi bila kita ingin mengeluarkan produk baru gimana gimana, yaaa jadi konsultan aja.

Unsur Riba

1) Apakah semua produk sudah terbebas dari unsur Riba? Salah satu Contohnya bagaimana? Bagaimana dasar perhitungan?
   Jawab :
   Kita sudah terbebas dari riba, karena pada setiap ketentuan-ketentuan dalam bertransaksii dalam peluncuran produk itu itu harus melalui dewan pengawas terlebih dahulu jadi ketika produk itu keluar benar-benar sudah bersih, di kita itu juga ada pengawas internal cuman tetap harus melalui dewan pengawas dari luar.
2) Bagaimana proses penentuan margin dan bagi hasil?
   Jawab :
   Kalo penentuannya itu pada awal saat akad sudah dibilangin ke nasabahnya segini segininya, sampaai nasabah oke, jadi tidak ada paksaan kepada nasabah, walaupun nasabah ni terjadi wanprestasi bank memberika solusi kepada nasabah terlebih dahulu untuk penjualan asetnya bahkan kita bantu untuk penjualannya, bila terjadi

risiko pada misalkan gadapet untung sama sekali ni, yaa kita ambil pokoknya saja, walaupun bank berhak mendapatkannya tapi melihat nasabahnya seperti itu ya kita hapuskan kewajibannya.

3) Jenis Perusahaan apakah yang digunakan BSM untuk Menempatkan dana investasinya? Apakah bebas riba?
   Jawab :
   Jenis perusahaannya jelas yaa yang tidak mengandung unsur keharaman, seperti alkohol, rokok, itu kita tidak main disana.

Unsur Gharar dan Maysir

1) Apakah ketentuan-ketentuan sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang dalam akad yang ditanda tangani kedua belah pihak?
   Jawab :
   Semua sudah jelas pada akad itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus nasabah ketahui dengan disaksikan notaris juga, semua tertera untuk menjalankan sebuah aktifitas pembiayaan.
2) Apakah pada pembagian margin dan bagi hasil,BSM transparan terhadap keuntungan yang akan di bagi hasilkan kepada nasabah?
   Jawab :
   Kita itu selalu transparan karena ada laporan keuangan yang Bank Syariah Mandiri selalu keluarkan setioap 3 bulan sekali kalo gasalah ya, itu nasabah dapat melihat disana, jadi misalkan sedang baik, baik juga keuntungannya, misalkan sedang buruk, ya kita hanya membagi apa yang didapat.
3) Dalam segi Risk, Apakah BSM transparan kepada Nasabah??
   Jawab :
   Dalam segi risiko itu kita menjelaskan apa apa yang akan terjadi supaya nasabah tidak kaget dengan keadaan nantinya.
4) Apakah ada unsur spekulasi dalam menginvestasikan dana BSM?
   Jawab :
   Berspekulasi saya rasa tidak ada,kita melihat perkembangan perusahaan tersebut ada haramnya atau tidak, kita mempelajari terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan melalui standart-standart yang kita miliki kalo berspekulasi kan seperti asal menebak seperti judi, itu tidak ada.
5) Bagaimana penilaian terhadap nasabah, apakah ada unsur spekulasi?
   Jawab :
   Nasabah juga tidak ada, kita menggunakan 5C untuk mempelajari nasabah.

Risk Sharing

1) Apakah Bank pernah menanggung Risiko rugi dari nasabah mudharabah atau pembiayaan akad lainnya?
   Jawab :

Bank tidak pernah si sepertinya, karena pada saat terjadi wanprestasi itu kita bisa mendapatkan kembali pinjaman yang pernah dipinjam, walaupun tidak mendapatkan keuntungan

2) Bila terjadi risiko dalam kerugian siapa kah yang akad menanggung kerugian tersebut?
   Jawab :
   Yang menanggung kerugian tersebut bila terjadi ya bank, bila terjadi, dengan menggunakan simpanan pada OJK untuk mengatasi masalah. Menjual aset dan lainnya untuk mengatasi risiko, tapi itu jarang si, lebih sering nasabah yang mengalami risiko pada usahanya.
3) Bagaimana ketentuan risk sharing pada BSM?
   Jawab :
   Ketentuannya yaitu dengan menjelaskan secara detail ya risiko risiko yang ada pada BSM yang dapat berdampak pada proses pembiayaan yang akan berjalan.
4) Apakah perhitungan bagi hasil berdasarkan risk yang dibagi atau besaran risk dari masing-masing pihak?
   Jawab :
   Perhitungan bagi hasil tetap sama pada awal akad yang membedakan hanya pendapatan yang didapat bank kalo persentasenya tetap yang berubah itu kan dari hasil yang akan dibagi.

The desirability of materiality

1) Bagaimana bentuk investasi pada BSM?
   Jawab :
   Investasi bsm itu lebih kepada pembiayaan
2) Berapa persentase investasinya antara sektor rill dengan non riilnya pada BSM?
   Jawab :
   Antara riil dan non riil itu berbanding jauh, dengan sektor riil yang lebih besar
3) Apakah BSM pernah membiayai perusahaan yang berbasis inovasi seperti perusahaan startup?
   Jawab:
   Perusahaan startup itu saya belum dengar, kalo pada perusahaan otomotif kita itu bekerja sama untuk memberikan pembiayaan untuk pembelian pembelian dalam keperluannya.

Pertimbangan keadilan

1) Bagaimana penerapan prinsip keadilan antara bank dengan nasabah?
   Jawab :
   Penerapannya itu pada saat transaksi kita itu harus bersepakat satu sama lain antara bank dengan nasabah.

2) Baaimana cara bank BSM menanggulangin risiko untuk menghindari bila ada terjadinya ekploitasi antara bank dengan nasabah?
   Jawab :
   Dengan akad yang transparan dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan untuk melakukan suatu pembiayaan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, saya rasa dengan bgtu tidak akan ada eksploitasi anatara bank dengan nasabah.
3) Dalam bentuk transaksi atau pelayanan terhadap nasabah, apakah bank membeda-bedakan nasabah dalam segi kuantitasnya?
   Jawab :
   Tidak ada yang namanya membeda-bedakan nasabah, semua pelayanan yang diberikan tetap sama, yang membedakan itu hanya pada jenis pembiayaan yang dilakukan, bila 20-200jt itu masuk kedalam pembiayaan mikro, lalu 200-5M yang terbesar masuk kedalam bisnis banking, di bsm itu ada namanya priority itu itu adalah nasabah yang memiliki dana lebih yang ditanamkan di bsm kita juga punya standart untuk itu, mulai 200jt sampai seterusnya.

Terkait kepada Zakat perusahaan

1) Apa metode yang digunakan untuk menentukan zakat perusahaan?
   Jawab :
   Jadi, setiap tahun kita mengeluarkan zakat 2,5% dari keuntungan kita
2) Berapa persen atau jumlahnya rata-rata pertahun yang harus dikeluarkan BSM untuk memenuhi Zakat?
   Jawab :
   2,5% dari keuntungan
3) Kemana BSM cabang yogyakarta membayar zakat untuk perusahaan?
   Jawab :
   Lasnaz kita bekerja sama dengan badan zakat yaitu Laznas untuk menyalur nyalurkannya
4) Setiap kapankah BSM cabang yogyakarta membayar zakat perusahaan?
   Jawab :
   Pada setiap tutup buku, jadikan tutup buku itu ya akhir tahunkan, 31 desember dihitung dulu pendapatannya semua lalu awal tahun kita berikan.

Hasil Wawancara 3

Nama Narasumber	**: Edhi Mulyono**
DIvisi	**: Manager AFR**
Durasi Wawancara	**: 35 Menit 23 Detik**
Lokasi Wawancara	**: Kantor AFO Yogyakarta**

Pertanyaan Kepatuhan

1) Apa yang anda ketahui tentang kepatuhan syariah pada perbankan syariah?
   Jawab:
   Jadi perbankan syariah kan infrastruktur yang membedakan dengan konven ya ada DPS, DPS itu yang menjamin bahwa bank syariah akan melakukan kepatuhan syariah, yang dikeluarkan oleh DSN bagaimana dengan transaksi-transaksi yang dilakukan bank dengan prinsip prinsip kepatuhan syariahnya.
2) Bagaimana standart SOP di Bank syariah untuk memenuhi kepatuhan syariah?
   Jawab :
   SOPnya itu ada sub subnya pada setiap aktifitas, pada pembiayaan, tabungan deposito dan lain-lainnya, dengan ketentuan yang dibikin kantor pusat yang itu harus dilakukan untuk seluruh cabang.
3) Apakah pada Bank mandiri Syariah sudah sepenuhnya menjalankan kepatuhan syariah?
   Jawab :
   Sudah, tapi kalo dari luar memotret kita bisa berbeda, kalo pada majalah ataupun dari media media, itu lebih objektif, saya yakin sihh kita udah compliance karena kita takut rugi sendiri apa kata orang.

Terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1) Dimana kedudukan DPS pada Bank Syariah Mandiri?
   Jawab :
   Kedudukannya itu salah satu organisasi tertinngi, DPS tu harus disetujui oleh OJK, DPS itu bukan pegawai ya, dia adalah dari unsur luar dengan persetujuan otoritas untuk menjamin kesyariahannya, di pusat si itu.
2) Apakah semua produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri sudah mendapatkan pengawasan dari DPS?
   Jawab ;
   Sudahh si sudah, sebelum kita meluncurkan produk produk fitur fitur sebelum itu ditawarkan ke nasabah ke DPS dulu awalnya walaupun ke internal kita tp ke DPS juga, dengan secara berkala melakukan audit. Kalo pada internal tu uji petik itu bisa untuk meminta solusi, pendapat persetujuan juga, dan masukan masukan.

3) Apakah prosedurnya sudah mendapatkan kontrol DPS?
   Jawab :
   Sudah itu sudah mendapakan audit audit seperti yang tadi saya bilang
3) Apakah DPS pernah merekomendasikan Produk baru kepada Bank Syariah Mandiri?
   Jawab :
   Produk baru kayanya lebih ke bank si yang merekomenadasikan produk itu untuk di ajukan ke DPS untuk melihat pada sisi syariahnya, untuk memenuhi kebutuhan nasabah, begitu.
4) Masalah apa yang sering terjadi pada saat DPS datang untuk kontrol kepatuhan syariah pada BSM?
   Jawab :
   Saya kira dalam pelaksanaannya ada si yang belom sesuai tp saya kira ya wajar wajar aja si kesalahan dikit.

Unsur Riba

1. Apakah semua produk sudah terbebas dari unsur Riba? Salah satu Contohnya bagaimana? Bagaimana dasar perhitungan?
   Jawab :
   Penilaian kami ya insya Allah sudah terbebas karena sudah diawasi oleh DPS.
2. Bagaimana proses penentuan margin dan bagi hasil?
   Jawab :
   Otomatis margin dan bagi hasil itu kan harga jual kita ya, harga jual itukan seperti barang untuk memproduksi barang itu kita butuh apa saja bahan bakunya, ya bahan bakunya itu dana dari nasbaah, ya begitulah.
3. Jenis Perusahaan apakah yang digunakan BSM untuk Menempatkan dana investasinya? Apakah bebas riba?
   Jawab :
   Kalo pembiayaan kami , 55% di sektor produktif, 45% di konsumtif kita main semua, tapi kalo mau lebih akurat kita ada di neraca publikasi si.

Unsur Gharar dan Maysir

1. Apakah ketentuan-ketentuan sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang dalam akad yang ditanda tangani kedua belah pihak?
   Jawab :
   Kalo mau melakukan pembiayaan harus ada ketentuan-ketentuannyaa yang disertai dengan notaris, sehingga gharar ya atau ketidak jelasan itu terhindarkan dan gamblang dengan transaksi yang akan dijalankan.
2. Apakah pada pembagian margin dan bagi hasil,BSM transparan terhadap keuntungan yang akan di bagi hasilkan kepada nasabah?
   Jawab :

Kita selalu transparan ya kepada nasabah karen ya itu kita itu punya publikasi untuk memberikan informasi kepada nasabah.

3. Dalam segi Risk, Apakah BSM transparan kepada Nasabah??
   Jawab :
   Dalam resiko ya kita transparan juga ko, kita berikan edukasi terkait dengan risiko yang akan terjadi untuk mengantisipasi, misalkan pada risiko kredit macet dan lainnya2nya.
4. Apakah ada unsur spekulasi dalam menginvestasikan dana BSM?
   Jawab;
   Spekulasi saya rasa gada sih, kita kan mempelajari terlebih dahulu yaa apa akan kita berikan pembiayaan itu nnti, kalo asal-asal berspekulasi hmmm gada ya karena nanti akan ada risiko disitu.
5. Bagaimana penilaian terhadap nasabah, apakah ada unsur spekulasi?
   Jawab:
   Sama kaya tadi yaa kita mempelajari dulu dari segi investasi bahkan kepada nasabah, kita itu punya prinsip 5C itu yang kita pakai untuk melihat profil nasabah.

Risk Sharing

1) Apakah Bank pernah menanggung Risiko rugi dari nasabah mudharabah atau pembiayaan akad lainnya?
   Jawab :
   Kalo menurut saya ya, bank itu tidak pernah menanggung rugi misalkan pada pembiayaan ya, bank meminjamkan nasabah mengembalikan bila tidak bisa mengembalikan, jaminan nasabah kita ajukan penjualan untuk menutupi hutang tersebut, karena kan duit yang dipinjam itu duit dari pihak ketiga harus kita puter lagi.
2) Bila terjadi risiko dalam kerugian siapa kah yang akad menanggung kerugian tersebut?
   Jawab :
   Ya itu tadii yang menanggung sebenernya nasabah bila terjadi kerugian pada usahanya, bank mungkin hanya tidak mendapatkan dari hasil keuntungannya atau bagi hasil, karena bila kita sudah mencapai titik menjual jaminan itu yang dapat dikita hanya pokoknya saja.
3) Bagaimana ketentuan risk sharing pada BSM?
   Jawab :
   Dengan ravenue sharing, dan kita memperhitungkan dahulu dari kerugian, dan pendapatan.
4) Apakah perhitungan bagi hasil berdasarkan risk yang dibagi atau besaran risk dari masing-masing pihak?
   Jawab :

Yaaa kalo terjadi risiko misalkan pada pendapatan bank menurun karena disebabkan nilai aset bank berkurang nilainya,atau adanya kredit macet dari nasabah pembiayaan, nanti itu akan mempengaruhi bagi hasil kepada nasabah, seperti itu si

The desirability of materiality

1) Bagaimana bentuk investasi pada BSM?
   Jawab :
   Investasi pada kita itu lebih banyak ke pembiayaan ya, jadi dana kita itu dipakai oleh pengusaha untuk setiap orang yang ingin melakukan pembiayaan ya itu bentuk investasi pada kita.
2) Berapa persentase investasinya antara sektor rill dengan non riilnya pada BSM?
   Jawab :
   Kalo persentase belum tau pastii, tapi yang pastii itu lebih besar pada pembiayaan sektor riil
3) Apakah BSM pernah membiayai perusahaan yang berbasis inovasi seperti perusahaan startup?
   Jawab :
   Kalo startup saya belom tau pasti yaaa, mungkin pada otomotif setau saya.

Pertimbangan keadilan

1) Bagaimana penerapan prinsip keadilan antara bank dengan nasabah?
   Jawab :
   Penerapan prinsip keadilannya itu adalah .. pada saat akad mungkin harus saling bersepakatan tanpa adanya berat sebelah, itu salah satu penrapan keadilannya
2) Baaimana cara bank BSM menanggulangin risiko untuk menghindari bila ada terjadinya ekploitasi anatara bank dengan nasabah?
   Jawab :
   Cara menanggulanginya yaitu dengan pada saat akad kita harus benar-benar sesuai dengan ketentuan, jangan melenceng, bila melenceng itu akan menjadi salah satu kelemahan, bila dipermasalahkan kita akan kalah bila berhadapan dengan hukum.
3) Dalam bentuk transaksi atau pelayanan terhadap nasabah, apakah bank membeda-bedakan nasabah dalam segi kuantitasnya?
   Jawab :
   Tidak ada si kalo membeda bedakan, mungkin mengkelompokkan jenis pembiayaan yang nasabah ajukan nnti kita arahkan untuk ke pembiayaan apa, mikro kan bisnis banking kah.

Terkait kepada Zakat perusahaan :

1) Apa metode yang digunakan untuk menentukan zakat perusahaan?
   Jawab :

Berdasarkan dari hasil pendapatan bank selama setahun dan itu kita keluarkan untuk kewajiban perusahaan dalam menunaikan zakat

2) Berapa persen atau jumlahnya rata-rata pertahun yang harus dikeluarkan BSM untuk memenuhi Zakat?
   Jawab :
   2,5% yaaa zakat yang kita keluarkan setiap tahunnya karena itu sudah ketentuan kan.
3) Kemana BSM cabang yogyakarta membayar zakat untuk perusahaan?
   Jawab :
   Kalo membayar itu kita ke Lasnaz kita menyerahkan zakatnya
4) Setiap kapankah BSM cabang yogyakarta membayar zakat perusahaan?
   Jawab :
   Pada setiap akhir tahun.

- **Hasil Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Mandiri**

Hasil Wawancara 4

Nama Narasumber	**: Ery dan Cahyo**
DIvisi	**: Officer dan Staff FCLA**
Durasi Wawancara	**: 29 Menit 30 Detik**
Lokasi Wawancara	**: Kantor AFO Yogyakarta**

Pertanyaan Kepatuhan Syariah :

1) Apa yang anda ketahui tentang kepatuhan syariah pada perbankan syariah?
   Jawab :
   Kepatuhan syariah itu yang harus diterapkan oleh perbankan syariah berdasarkan ketentuan ketentuan oleh DSN MUI lewat fatwa-fatwa dan dan DPS juga, jadi kita harus taat pada ketentuan yang berlaku
2) Bagaimana standart SOP di Bank syariah untuk memenuhi kepatuhan syariah?
   Jawab :
   Standart SOPnya itu, yaa dengan berdasarkan DSN MUI dan DPS ya, kaya kita melaksanakan kegiatan dan aktifitas itu harus berlandaskan ketentuan dan fatwa yang berlaku, meminta persetujuan misalkan terkait aktifitas yang akan dilakukan, konsultasi kepada DPS dan lain-lain
3) Apakah pada Bank mandiri Syariah sudah sepenuhnya menjalankan kepatuhan syariah?

Jawab :
Kami rasa sudah ya, soalnya tu kita berjalan ini karena sudah berlandaskan kembali kepada fatwa-fatwa dan standart SOP yang harus dijalankan.

Terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1) Dimana kedudukan DPS pada Bank Syariah Mandiri?
   Jawab :
   DPS di Bank Syariah Mandiri ini adalah sebagai pengawas kepatuhan pada bank syariah, yang terletak pada kantor pusat, DPS bukan bagian dari Bank Syariah dia itu lembaga diluar Bank untuk mengaudit Bank Syariah yang ditejui oleh OJK ya.
2) Apakah semua produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri sudah mendapatkan pengawasan dari DPS?
   Jawab :
   Pengawasan itu sudah pasti ya karena misalkan kita ada produk ni, itu harus konsultasi terlebih dahulu kepada DPS terkait produk tersebut lalu dibuatkan fatwa dan persetujuan peluncuran produk, begitu.
3) Apakah prosedurnya sudah mendapatkan kontrol DPS?
   Jawab :
   Dari sisi prosedur juga sama ya, kayanya sudah semua, ya pak ery?
4) Apakah DPS pernah merekomendasikan Produk baru kepada Bank Syariah Mandiri?
   Jawab :
   DPS merekomendasikan sepertinya pernah ya, biasanya atas permintaan atau kebutuhan dari nasabah itu tersendiri, jadi mereka menawarkan lalu bank mencobanya.
5) Masalah apa yang sering terjadi pada saat DPS datang untuk kontrol kepatuhan syariah pada BSM?
   Jawab :
   Kalo masalah saya belum pernah dengar ya, tapi kayanya belom pernah deh kita tu selalu pada koridor kita.

Unsur Riba

1) Apakah semua produk sudah terbebas dari unsur Riba? Salah satu Contohnya bagaimana? Bagaimana dasar perhitungan?
   Jawab :
   Sudah terbebas si kan misalkan kallo kita mengeluarkan produk itu harus lewat DPS, gamungkin mereka mengeluarkan masih ada unsur keharaman kan.
2) Bagaimana proses penentuan margin dan bagi hasil?
   Jawab :

Penentuannya itu saya kurang tahu, tapi kayanya penentuan antara margin atau bagi hasil itu pada awal transaksi kalo dikita itu akad namanya, jadi disana terjadi negosiasi negosiasi saling berkesepakatan.

3) Jenis Perusahaan apakah yang digunakan BSM untuk Menempatkan dana investasinya? Apakah bebas riba?
   Jawab :
   Jenis investasinya itu yang tidak mengandung unsur keharaman kaya alkohol narkoba judi yang gaboleh dalam syariat islam si.

Unsur Gharar dan Maysir

1) Apakah ketentuan-ketentuan sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang dalam akad yang ditanda tangani kedua belah pihak?
   Jawab :
   Sudah yaa semua sudah dijelaskan waktu akad pembiayaannya gimana apa saja dan lainnya lainnya secara terperinci saya yakin.
2) Apakah pada pembagian margin dan bagi hasil,BSM transparan terhadap keuntungan yang akan di bagi hasilkan kepada nasabah?
   Jawab :
   Oh itu juga tranparan si, soalnya kan ada negosiasi dulu bank menawarkan segini segini trus dari segi nasabahnya gimana, saling sama sama terima gtu
3) Dalam segi Risk, Apakah BSM transparan kepada Nasabah??
   Jawab :
   Risiko si kalo pada bank itu gadibilangin kenasabah, mungkin risiko bagi hasilnya pada nasabah deposito atau investor bila terjadi penurunan bagi hasil atau margin kita jelaskan mengapa-mengapanya.
4) Apakah ada unsur spekulasi dalam menginvestasikan dana BSM?
   Jawab :
   Tidak ada unsur maisir gitu si ya kalo kita berinvestasi, kita menganalisis terlebih dahulu dengan terperinci perusahaan yang akan kita tempatkan itu, lalu ada perhitungan-perhitungannya juga.
5) Bagaimana penilaian terhadap nasabah, apakah ada unsur spekulasi?
   Jawab :
   Nasabah juga tidak ada spekulasi ya, ada ketentuan-ketentuannya juga, contoh dengan prinsip 5C untuk menentukan nasabahnya, marketing harus mengusai itu si..

Risk Sharing

1) Apakah Bank pernah menanggung Risiko rugi dari nasabah mudharabah atau pembiayaan akad lainnya?
   Jawab :

Kayanya pernah kalo ada kerugian materil gitu, tapi kalo rugi dalam pembiayaan gitu sepertinya gada si

2) Bila terjadi risiko dalam kerugian siapa kah yang akad menanggung kerugian tersebut?
   Jawab :
   Kalo kerugian pada bank ya bank menanggung itu sendiri, kalo pada nasabah ya nasabah itu yang mengalami kerugian.
3) Bagaimana ketentuan risk sharing pada BSM?
   Jawab :
   Jadi pada pemberian informasi ajasi kepada nasabah, menjelaskan risiko bank ini ini loh, nanti bila mana terjadi, akan mengalami penurunan bagi hasil atau margin, begitu itu suatu ketentuan dalam risk sharing.
4) Apakah perhitungan bagi hasil berdasarkan risk yang dibagi atau besaran risk dari masing-masing pihak?
   Jawab :
   Jadi buat perhitungannya itu ada persentase yang difixkan dalam bagi hasil atau margin tadi, jadi seberapa pendapatan dari bank maka itulah yang akan diberikan kepada nasabah sejumalah persentase diawal.

The desirability of materiality

1) Bagaimana bentuk investasi pada BSM?
   Jawab :
   Bentuk investasinya hmm mungkin menyalurkan dananya ke perusahaan yang diperbolehkan dalam syariat islam ya, gamungkin BSM investasi ke tempat tempat club atau diskotik kan.
2) Berapa persentase investasinya antara sektor rill dengan non riilnya pada BSM?
   Jawab :
   Pembiayaan si itu paling banyak kalo berapa berapanya saya kurang ngerti.
3) Apakah BSM pernah membiayai perusahaan yang berbasis inovasi seperti perusahaan startup?
   Jawab:
   Kalo membiayai startup seperti kendaraan itu pernah, tp kembali lagi saya tidak tahu sampai kesana

Pertimbangan keadilan

1) Bagaimana penerapan prinsip keadilan antara bank dengan nasabah?
   Jawab :
   Prinsip keadilannya yaitu bank dengan nasabah saling bersepakat, tidak adanya menguntungkan salah satu pihak saja, tapi sama sama mendapatkan keuntungan demi tercapainya tujuan tersebut.

2) Baaimana cara bank BSM menanggulangin risiko untuk menghindari bila ada terjadinya ekploitasi antara bank dengan nasabah?
   Jawab :
   BSM itu selalu menggunakan ketentuan-ketentuannya, jadi itu salah satu untuk menanggulangi dari risiko eksploitasi dari nasabah tersebut
3) Dalam bentuk transaksi atau pelayanan terhadap nasabah, apakah bank membeda-bedakan nasabah dalam segi kuantitasnya?
   Jawab :
   Kalo membeda bedakan tidak ada ya, semua sama, pelayanan yang kita berikan juga sesuai pada standart kita layanin dengan baik.

Terkait kepada Zakat perusahaan

1) Apa metode yang digunakan untuk menentukan zakat perusahaan?
   Jawab :
   Dari hasil pendapatan kita selama setahun diambil 2,5% untuk dikeluarkan.
2) Berapa persen atau jumlahnya rata-rata pertahun yang harus dikeluarkan BSM untuk memenuhi Zakat?
   Jawab :
   2,5% mas
3) Kemana BSM cabang yogyakarta membayar zakat untuk perusahaan?
   Jawab :
   Lasnaz, kita memiliki badan Zakat yang bekerja sama dengan kita yaitu Lasnaz
4) Setiap kapankah BSM cabang yogyakarta membayar zakat perusahaan?
   Jawab :
   Setiap akhir desember pada setahun sekali.

Hasil Wawancara 5

Nama Narasumber	**: Taufik H**
DIvisi	**: Staff financing Operation**
Durasi Wawancara	**: 33 menit 12 detik**
Lokasi Wawancara	**: Kantor AFO Yogyakarta**

Pertanyaan Kepatuhan Syariah :

1) Apa yang anda ketahui tentang kepatuhan syariah pada perbankan syariah?
   Jawab :
   Keaptuhan syariah itu sesuatu yang harus dijalankan oleh perbankan ya khususnya pada bank syariah ya, yang membedakannya itu juga kita memiliki Dewan Pengawas, mengawasi dari segi syariahnya, kesesuaian pada syariah.
2) Bagaimana standart SOP di Bank syariah untuk memenuhi kepatuhan syariah?
   Jawab :
   Kalo berbicara SOP, SOP untuk kaptuhan syariah itu kita melakukan aktifitas dengan sesuai ketentuan yang dibuat DSN MUI berdasarkan fatwa dan DPS sebagai pengawas setiap aktifitas perbankan, seperti itu si baru kita menjalankannya.
3) Apakah pada Bank mandiri Syariah sudah sepenuhnya menjalankan kepatuhan syariah?
   Jawab :
   Sudah karena kan kita mengacu pada ketentuan-ketentuan syariah yang di buat DSN ya menurut saya kita sudah menjalankannya

Terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1) Dimana kedudukan DPS pada Bank Syariah Mandiri?
   Jawab :
   Kedudukan DPS itu di pusat ya, suatu lembaga diluar dari BSM yang mengurusi terkait kepatuhan dari semua lembaga keuangan yang berbasis syariah, untuk menjamin kesyariahannya.
2) Apakah semua produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri sudah mendapatkan pengawasan dari DPS?
   Jawab :
   Sudah mendaptkan karena ada audit yang dilakukan DPS terhadap produk-produk pada BSM, dan produk-produk tersebut juga hasil dari penyaringan oleh BSM
3) Apakah prosedurnya sudah mendapatkan kontrol DPS?
   Jawab :
   Sudah karena semuanya melalui DPS dan DPS melakukan audit terkait aktifitas bank.
4) Apakah DPS pernah merekomendasikan Produk baru kepada Bank Syariah Mandiri?
   Jawab :
   DPS gapernah kalo Bank mungkin ya pernah soalnya kan kita menyesuaikan pada kebutuhan nasabah juga.
5) Masalah apa yang sering terjadi pada saat DPS datang untuk kontrol kepatuhan syariah pada BSM?
   Jawab :

Masalah yang terjadi tu kadang paling salah menempatkan jenis pembiayaan kepada nasabah, dan itu juga bukan kesalahan besar hanya kesalahan yang wajar, hanya itu.

Unsur Riba

1) Apakah semua produk sudah terbebas dari unsur Riba? Salah satu Contohnya bagaimana? Bagaimana dasar perhitungan?
   Jawab :
   Semua produk itu sudah terbebas dari riba karena kan produk-produk itu sebelum keluar untuk nasabah harus melewati DPS dulu meminta persetujuan.
2) Bagaimana proses penentuan margin dan bagi hasil?
   Jawab :
   Proses penentuan bagi hasil dan margin itu atas kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang didasari dari proporsi modal yang ada antara bank dengan nasabah.
3) Jenis Perusahaan apakah yang digunakan BSM untuk Menempatkan dana investasinya? Apakah bebas riba?
   Jawab :
   Jelas ya jenis perusahaan yang halal, jenis perusahaan yang sejalan dengan syariat islam tidak adanya keharaman didalamnya.

Unsur Gharar dan Maysir

1) Apakah ketentuan-ketentuan sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang dalam akad yang ditanda tangani kedua belah pihak?
   Jawab :
   Pada saat melaksanakan transaksi itu semua dijelaskan dulu ke nasabah, menyesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan, dengan saling berkesepakatan dengan berserta notaris sebagai saksi dan penengah antara bank dengan nasabah.
2) Apakah pada pembagian margin dan bagi hasil,BSM transparan terhadap keuntungan yang akan di bagi hasilkan kepada nasabah?
   Jawab :
   Transparan dong karena penentuannya itu kan ada pada saat awal akad dan itu kita publikasi setiap 3 bulan 1 kali kalo gasalah.
3) Dalam segi Risk, Apakah BSM transparan kepada Nasabah??
   Jawab :
   Risiko juga transparan diawal akad juga pasti dijelaskan, agar nasabah memahami dan bank selalu menginformasikan itu.
4) Apakah ada unsur spekulasi dalam menginvestasikan dana BSM?
   Jawab :
   Gada, kita selalu mempelajari terlebih dulu sebelum menempatkan dana kita.
5) Bagaimana penilaian terhadap nasabah, apakah ada unsur spekulasi?

Jawab :
Tidak ada, kita melihat atau memandang nasabah itu sama ada prinsip 5C dari kelima itu nasbaah harus mempunyai, bila tidak ada maka pembiayaanya bisa batal.

Risk Sharing

1) Apakah Bank pernah menanggung Risiko rugi dari nasabah mudharabah atau pembiayaan akad lainnya?
   Jawab :
   Bank tidak pernah menanggung rugi, pada saat nasabah yang mengalami rugi tidak bisa membayar cicilannya kita bisa menggunakan jaminannya mungkin untuk menutupi utangnya, jadi bank bisa mendapatkan kembali dana yang dipinjam nasabah.
2) Bila terjadi risiko dalam kerugian siapakah yang akan menanggung kerugian tersebut?
   Jawab :
   Risiko pada nasabah ya, yang menanggulangi nasabah, pada internal bank ya bank yang mengalami risiko, tetapi berpengaruh kepada margin dan bagi hasil bila ada risiko.
3) Bagaimana ketentuan risk sharing pada BSM?
   Jawab :
   Ketentuan risk sharing pada BSM adalah dengan menjelaskan kepada nasabah risiko apa saja yang ada pada transaksi yang akan berjalan, nasabah dapat mengetahui dan mengerti sebab dan akibatnya.
4) Apakah perhitungan bagi hasil berdasarkan risk yang dibagi atau besaran risk dari masing-masing pihak?
   Jawab :
   Berdasarkan dari risk masing-masing pihak, karena bila bank mengalami kredit macet itu berpengaruh sekali pada bagi hasil dan margin pada nantinya, misalkan pada nasabah, bila nasabah tidak mendapatkan keuntungan yang besar, bank hanya akan mendapatkan pendapatan kecil yang nantinya akan dibagikan kembali pada nasabah deposan.

The desirability of materiality

1) Bagaimana bentuk investasi pada BSM?
   Jawab :
   Bentuk investasi pada bank syariah mandiri hampir 90% asetnya itu pada pembiayaan, kaya liquiditas dan disalurkan kembali dalam bentuk sukuk, contoh pada bentuk retail dengan disalurkanpada bentuk kaya konsumtif, otomotif, rumah, developer, kontraktor dan lainnya.

2) Berapa persentase investasinya antara sektor rill dengan non riilnya pada BSM?
   Jawab :
   70% sektor riil 20% non riil dan 10% kita tempatkan pada OJK
3) Apakah BSM pernah membiayai perusahaan yang berbasis inovasi seperti perusahaan startup?
   Jawab:
   Startup seperti otomotif gtu paling ya, saling bekerja sama, karena di BSM juga ada produk otto.

Pertimbangan keadilan

1) Bagaimana penerapan prinsip keadilan antara bank dengan nasabah?
   Jawab :
   Mungkin pada kesepakatan yang sama ya prinsip keadilan bank dengan nasabah, saling menguntungkan tidak merugikan salah satu pihak antara bank dengan nasabah.
2) Baaimana cara bank BSM menanggulangin risiko untuk menghindari bila ada terjadinya ekploitasi antara bank dengan nasabah?
   Jawab :
   Cara mananggulanginya dengan teliti pada setiap transaksi, semua persyaratan semua ketentuan untuk melakukan pembiayaan, itu semua harus benar-benar dilaksanakan dan dilihat benar-benar dokumen-dokumennya, jangan sampai ada yang terlewat, karena bila ada yang terlewat itu bisa menjadi salah satu senjata nasabah untuk melakukan eksploitasi kepada bank.
3) Dalam bentuk transaksi atau pelayanan terhadap nasabah, apakah bank membeda-bedakan nasabah dalam segi kuantitasnya?
   Jawab :
   Kalo membeda-bedakan si ngga kalo dalam segi pelayanan, kalo kuantitas kita membedakannya pada setiap bagian pembiayaan mungkin ya, ada pembiayaan mikro samapai pada bisnis banking.

Terkait kepada Zakat perusahaan

1) Apa metode yang digunakan untuk menentukan zakat perusahaan?

   Jawab :

   Dengan membayar zakat kepada Lasnaz 2,5% pada saat tutup buku.

2) Berapa persen atau jumlahnya rata-rata pertahun yang harus dikeluarkan BSM untuk memenuhi Zakat?

   Jawab :

   2,5%

3) Kemana BSM cabang yogyakarta membayar zakat untuk perusahaan?
   Jawab :
   Lasnaz tadi
4) Setiap kapankah BSM cabang yogyakarta membayar zakat perusahaan?
   Jawab :
   Setiap akhir tahun mas tutup buku.

- **Hasil Wawancara dengan Nasabah Bank Syariah Mandiri**

Hasil Wawancara 6

Nama Narasumber	**: Nurhadi**
Jenis Nasabah	**: Pembiayaan KPR**
Durasi Wawancara	**: 18 Menit 10 Detik**
Lokasi Wawancara	**: Kantor AFO Yogyakarta**

Kepatuhan Syariah

a. Apa yang membuat Bapak/Ibu menggunakan perbankan syariah sebagai sarana keuangan dalam bentuk pembiayaan/tabungan?
   Jawab :
   Mungkin karena berbasis syariah ya, karena saya kaya moeslim, jadi kalo ada yang syariah kenapa harus memakai yang tidak berbasis syariah.
b. Apakah menurut Bapak/Ibu pelayanan yang diberikan perbankan syariah kepada Bapak/Ibu sesuai dengan syariah atau keislaman?
   Jawab :
   Kalo dalam pelayanan si cukup, pada saat awal datang kita disuguhkan dengan salam, pada aplikasi aplikasi dalam melakukan pinjaman juga menggunakan kata-kata syariah, contohnya saya KPR nama transaksinya yaitu dengan akad murabahah, seperti itu.
c. pada pembiayaan yang sedang berjalan, apakah BSM ikut mengcontrol usaha yang Bapak/Ibu jalankan?

Kalo mengontrol gatau ya tapi lebih tepatnya silaturahmi, gimana rumahnya memberikan informasi informasi gitu.

Riba

a. Apakah pada pembiayaan yang berjalan, apakah Bapak/Ibu dimintai tambahan dana diluar dari ketentuan biaya yang telah di tentukan?

   Jawab :

   Tambahan dana itu gada saya rasa, karena angsuran segitu ya segitu, tanpa adanya tambahan diluar nominal angsuran yang telah di tentukan itu.

b. bila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, apakah Bapak/Ibu dikenakan tambahan biaya dalam risiko penurunan pendapatan yang Bapak/Ibu alami?

   Jawab :

   Bila telat membayar BSM hanya menghubungi untuk mengingatkan bahwa pembayaran sudah jatuh tempo dan harus dibayarkan begitu saja, bayarnya kemudian tetap segitu.

Gharar

a. Apakah pada saat Bapak/Ibu melaksanakan akad/transaksi, apakah Bank menjelaskan dengan jelas, pasal-pasal dan lainnya?

   Jawab :

   Pada saat akad itu semua deijelasin si ketentuan ketentuannya apa yang harus disiapkan bagaimana prosedurnya semua jelas sih.

b. Apakah BSM transparan terhadap Bapak/Ibu terkait dengan margin atau bagi hasil yang akan diberikan?

   Jawab :

   Itu tranparan si berapa-berapanya semuanya diketahui pada saat itu.

c. Apakah BSM menjelaskan jenis jenis pembiyaan dan kegunaannya, untuk mengarahkan jenis pembiayaan apa yang cocok untuk pembiayaan Bapak/Ibu?

   Jawab :

BSM menjelaskan kok ke kita, pada saat pengjuan kita mau beli apa mereka langsung memberi tahu bahwa pembiayaan ini menggunakan produk ini nanti gimana gimananya juga dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti itu

Risk Sharing

a. Apakah selama Bapak/Ibu menggunakan perbankan syariah khususnya BSM, Apakah Bapak/Ibu pernah dirugikan, karena terkena risiko dari bank atau pada masalah lainnya?

   Dirugikan si ngga pernah, kalo saya ya, kalo yang lain gatau deh, karena saya meminjam untuk pembiayaan KPR saya angsur bayar jadi risiko itu belum saya rasakan.

b. Apakah BSM tranparan dan menjelaskan bila terjadi resiko yang terjadi pada BSM?

   Risiko itu diawal akad sepertinya dijelaskan bahwa akan terjadi seperti ini hal yang tak terduga, agar saya sebagai nasabah tidak berspekulasi yang ngga ngga kepada BSM, seperti itu si

c. Dalam produk pembiayaan yang ditawarkan, apakah produk tersebut membebankan Bapak/Ibu?

   Membebankan si ngga ya kayanya, memenuhi kebutuhan kok

Pertimbangan Keadilan

a. Apakah bila terjadi keterlambatan dalam angsuran, apakah pelayanan yang diberikan BSM kepada Bapak/Ibu tetap baik? Atau berkurang?

   Jawab :

   Tetap sama ko tetap ramah tetap tersenyum kalo saya datang kesana.

b. Apakah menurut Bapak/Ibu margi atau bagi hasil yang sudah ditentukan oleh BSM sangat adil? Atau menguntungkan salah satu pihak saja?

   Jawab :

   Saya rasa adil ya, ngga gede gede bgt ko, yaa itu juga kan untuk keuntungan mereka sebagai jasa yang telah mengfasilitasi saya untuk pembelian rumah, dari pada saya nabung mau sampe kapan.

c. Apakah pelayanan yang Bank berikan kepada Bapak/Ibu berbeda bila mengajukan pembiayaan besar ataupun kecil?

Jawab :

Ngga ko sama sama aja gada yang ngebede bedain yang saya rasa ya, mungkin saya pernah dengan kalo ada nasabah yang naro modal gede nah itu mungkin dibedakan, wajar ajasi.

Hasil Wawancara 7

Nama Narasumber	**: Faisal Aco**
Jenis Nasabah	**: Pembiayaan KPR**
Durasi Wawancara	**: 15 Menit 21 Detik**
Lokasi Wawancara	**: Kantor AFO Yogyakarta**

Kepatuhan Syariah

d. Apa yang membuat Bapak/Ibu menggunakan perbankan syariah sebagai sarana keuangan dalam bentuk pembiayaan/tabungan?

Jawab :

Kebetulan saya menggunakan BSM karena sudah viral ditempat kerja saya dan gaji saya juga melalui BSM

e. Apakah menurut Bapak/Ibu pelayanan yang diberikan perbankan syariah kepada Bapak/Ibu sesuai dengan syariah atau keislaman?

Jawab :

Pelayanan perbankan khususnya syariah ya berbeda dengan konvensional, kalo syariah menurut saya sudah sesuai dan sudah memenuhi standart syariah ketika datang sudah disambut dengan salam itu si.

f. pada pembiayaan yang sedang berjalan, apakah BSM ikut mengcontrol usaha yang Bapak/Ibu jalankan?

Jawab :

Ngga si paling cuman memberikan informasi terkait jadwal pembayaran, ya sesekali si pada awal-awal menanyakan kabar dan kondisi rumah baik atau tidaknya, seperti itu ya.

Riba

c. Apakah pada pembiayaan yang berjalan, apakah Bapak/Ibu dimintai tambahan dana diluar dari ketentuan biaya yang telah di tentukan?

   Jawab :

   Tidak ada tambahan dana ya yang saya alami itu, contoh saya KPR rumah semua tetap pada perjanjian awal ko segini segininya.

d. bila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, apakah Bapak/Ibu dikenakan tambahan biaya dalam risiko penurunan pendapatan yang Bapak/Ibu alami?

   Jawab :

   Kalo terlambat cuman dikasih tau si bahwa pembayaran angsuran terlambat gitu aja, gada angsurannya ditambahin apa kena denda.

Gharar

d. Apakah pada saat Bapak/Ibu melaksanakan akad/transaksi, apakah Bank menjelaskan dengan jelas, pasal-pasal dan lainnya?

   Jawab :

   Semua jelas step by stepnya dijelaskan.

e. Apakah BSM transparan terhadap Bapak/Ibu terkait dengan margin atau bagi hasil yang akan diberikan?

   Jawab :

   Bagi hasil itu pada awal akad ya biasanya dijelaskannya, nanti gimana saya setuju apangga, ya itu menurut saya transparan si

f. Apakah BSM menjelaskan jenis jenis pembiyaan dan kegunaannya, untuk mengarahkan jenis pembiayaan apa yang cocok untuk pembiayaan Bapak/Ibu?

   Jawab :

   Diarahkan sekali ya, misalkan mau melakukan pembiayaan nanti dikasih opsi untuk menggunakan ini menggunakan ini, dan dijelaskan kegunaannya juga.

Risk Sharing

d. Apakah selama Bapak/Ibu menggunakan perbankan syariah khususnya BSM, Apakah Bapak/Ibu pernah dirugikan, karena terkena risiko dari bank atau pada masalah lainnya?

   Dirugikan gapernah ya, saya juga belum pernah mengalami risiko si.

e. Apakah BSM tranparan dan menjelaskan bila terjadi resiko yang terjadi pada BSM?

   Pada awal akad juga dijelaskan selain bagi hasil itu risiko juga dikasih tau kekita, biat kita paham apa yang akan terjadi nntinya misalkan terjadi risiko.

f. Dalam produk pembiayaan yang ditawarkan, apakah produk tersebut membebankan Bapak/Ibu?

   Gada si malah kebutuhan saya terpenuhi dengan pelayanan jasa yang baik.

Pertimbangan Keadilan

d. Apakah bila terjadi keterlambatan dalam angsuran, apakah pelayanan yang diberikan BSM kepada Bapak/Ibu tetap baik? Atau berkurang?

   Jawab :

   Ngga ko tetep sama gadibeda bedain pelayanannya.

e. Apakah menurut Bapak/Ibu margi atau bagi hasil yang sudah ditentukan oleh BSM sangat adil? Atau menguntungkan salah satu pihak saja?

   Jawab :

   Adil si saya menerima juga karena kan saya menggunakan pelayanan jasa ya jadi keuntungan untuk BSM si itu wajar, kan gada yang gratis juga haha.

f. Apakah pelayanan yang Bank berikan kepada Bapak/Ibu berbeda bila mengajukan pembiayaan besar ataupun kecil?

   Jawab :

   Saya pernah melakukan besar dan kecil, semua pelayanannya sama saja ko.